



PUTUSAN

Nomor 10-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kepulauan Riau)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama | : | Dr. Susilo Bambang Yudhoyono; |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua Umum Partai Demokrat; |
| Alamat Kantor | : | Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta; |
| Nomor telepon/HP | : | (021) 31907999; |
| Nomor Faksimili | : | (021) 31908999; |
| Email | : | dpp@demokrat.or.id |
| 2. Nama | : | Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc; |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Partai Demokrat; |
| Alamat Kantor | : | Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta; |
| Nomor telepon/HP | : | (021) 31907999; |
| Nomor Faksimili | : | (021) 31908999; |
| Email | : | dpp@demokrat.or.id |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hince I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H,



M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H., yang kesemuanya adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Demokrat yang merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1185/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan;



Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Partai Nasional Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kepulauan Riau dicatat dengan Nomor 10-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan



suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan



untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPR A Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

PROPINSI KEPRI

DAPIL KEPRI I

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN KEPRI PROVINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kepri berjumlah 81.150 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 3 (tiga) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KOTA BATAM PROPINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	95.848	3
2	PKB	28.976	
3	PKS	66.095	
4	PDIP	132.412	1
5	GOLKAR	95.354	
6	GERINDRA	91.942	
7	DEMOKRAT	81.150	
8	PAN	119.044	2
9	PPP	37.760	
10	HANURA	50.736	
14	PBB		
15	PKPI		
	TOTAL	799317	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pelanggaran yg dilakukan termohon bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yaitu;

1. Penggelembungan suara diduga telah dilakukan secara terencana, dimulai sejak penetapan daftar pemilih (DPT). Kepada media masa cetak Ketua



Pokja DPT Ahmad Yani mengakui atas temuan panwacam terdaftar 1200 pemilih fiktif di sebuah rumah kosong di Perumahan Villa Asri, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Dari 1200 pemilih fiktif tersebut ternyata hanya 660 yang dihapus, berarti masih ada 540 pemilih fiktif yang tidak dihapus oleh KPU Batam (Kliping Koran terlampir)

2. Pada hari pemungutan suara, Logistik yang harusnya sesuai dengan kebutuhan ternyata oleh KPU Kota Batam tidak dipenuhi antara lain di semua TPS se kota Batam tidak tersedia formulir Model C2 (Catatan kejadian khusus) di Tempat Pemungutan Suara.
3. Hak-hak saksi di Semua TPS sebagaimana di atur dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diberikan yaitu a. salinan DPT; b. salinan DPTb; c. salinan DPK; d. salinan A.T.Khusus-KPU; e. formulir Model C; f. Formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota..
4. Hak saksi di PPS diabaikan, saksi yang seharusnya mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model D) dan lampiran (MODEL D-1) tidak diberikan saat pleno tetapi saksi harus menunggu 2-3 hari kemudian. Selama menunggu tersebut berita acara dibuat oleh PPS di luar rapat Pleno dan berarti Kotak Suara dibuka kembali oleh PPS di luar rapat pleno tanpa pengetahuan saksi-saksi. Hal tersebut nyata bertentangan dengan peraturan yang berlaku dimana saksi harus diberikan saat itu juga.
5. Semua saksi baik dari partai politik ataupun dari saksi DPR tidak diberikan berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara lengkap dengan lampirannya.
6. Rapat pleno terbuka di PPS se kota Batam di mana saksi tidak diberikan data perolehan suara yang benar dan sah di TPS sesuai dengan lampiran C1 berhologram adalah tidak sah.
7. Rapat Pleno terbuka oleh PPS yang hanya berdasarkan C1 Pleno yang dipegang penyelenggara (PPS) tetapi saksi parpol yang tidak memiliki data-data tersebut adalah tidak sah. Data perolehan suara yang dimasukkan adalah lampiran Model C1 berhologram.



8. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara (Model D) tidak diisi dengan benar al ; Banyak yg tidak ditanda tangani, Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (Model D-1) tidak di isi dengan benar.
9. Hasil rapat pleno PPS (Model D1) tidak diberikan saat pleno selesai tetapi diberikan 1-3 hari setelah pleno selesai hal tersebut jelas munjukan bahwa berita acara dibuat di rumah, diberikan pada saksi setelah saksi memohon dan meminta pada PPS dan saksi tidak punya kesempatan lagi untuk mengajukan keberatan.
 - a. Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 13 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 14 April 2014.
 - b. Kel. Lubuk Baja, Kec. Lubuk Baja, Rapat leno selesai tanggal 13 April 2014, tetapi Berita Acara (D1) diberikan pada saksi tanggal 15 April 2014.
 - c. Kel. Batu Silicin. Kec. Batam kota. Rapat Pleno selesai tanggal 15 April 2014, tetapi berita acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 17 April 2014.
 - d. Kel. Tanjung Uma, Rapat pleno selesai tanggal 15 April 2014, tetapi Berita Acara diberikan pada saksi tanggal 17 April 2014.
 - e. Kel. M.Kuning, Kec. Sei beduk. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 16 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 17 April 2014.
 - f. Kel. Mangsang, Kec. Sei Beduk. Selesai rapat pleno rekapitlasi tanggal 15 april 2014, tetapi Berita Acara (D1) diberikan pada saksi tanggal 17 April 2014.
 - g. Kel. Tg Piayu, Kec. Sei Beduk. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 16 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 17 April 2014.
 - h. Kel. Duri Agkang, Kec. Sei Beduk. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 16 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 17 April 2014.
 - i. Kel. Batu Merah, Kec. Batu Ampar. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 11 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 14 April 2014.



- j. Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. batu Ampar. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 13 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 15 April 2014.
- k. Kel. Jodoh, Kec. Batu Ampar. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 17 April 2014.
- l. Kel. Seraya, Kec. Batu Ampar. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 10 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 16 April 2014.
- m. Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 14 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 18 April 2014.
- n. Kel. Buliang, Kec Batu Aji. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 13 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 16 April 2014.
- o. Kel. Kibing, Kec. Batu Aji. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 16 April 2014.
- p. Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 11 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 13 April 2014.
- q. Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 11 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 13 April 2014.
- r. Kel. Ngenang, Kec. Nongsa. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 11 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 13 April 2014.
- s. Kel. Sambau, Kec. Nongsa. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 11 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 13 April 2014.
- t. Kel. Kabil, Kec. Nongsa. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 11 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 14 April 2014.
- u. Kel. Belian, Kec. Batam Kota. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 16 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 18 April 2014.



- v. Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 14 April 2014.
 - w. Sukajadi, Kec. Batam Kota. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 11 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 12 April 2014.
 - x. Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 11 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 12 April 2014.
 - y. Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 14 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 16 April 2014.
 - z. Kel. baloi Permai, Kec. Batam Kota. Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 14 April tetapi Berita Acara (D1) diberikan ke saksi tanggal 16 April 2014.
 - aa. Hal yang sama terjadi pada Kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Batam.
10. Dari kenyataan di atas penyelenggaraan pemilu di Batam telah melanggar semua ketentuan yang telah di atur oleh perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan data yang telah berubah-ubah tersebut juga telah diakui oleh pihak termohon diberbagai media massa lokal di Batam yaitu; Pernyataan Suryadi Prabu Ketua Panwaslu Kota Batam dalam rapat Pleno Terbuka KPU Kota Batam tanggal 24 April 2014 yang menyatakan tidak percaya pada MODEL C1 tally, Lampiran MODEL C1, MODEL D1 dan DA-1 adalah justifikasi telah terjadi pelanggaran secara menyeluruh (Kliping koran terlampir). Pada tanggal 22 April 2014, Muhammad Syahdan Ketua KPU Batam Ketua KPU Batam, Muhammad Syahdan, mengakui jika data yang diterima mulai dari C-1 (tingkat TPS), D-1 (tingkat PPS), dan DA-1 (tingkat PPK), semuanya telah berubah. "Kami menerima C-1, D-1 dan DA-1, datanya sudah tidak sama. Semua sudah berubah. Makanya, agar KPU Kota Batam tidak menerima getahnya, kita sama-sama membuka kotak suara satu per satu jika ada kecurangan," ujarnya dalam rapat pleno. Pada tanggal 24 April 2014 penghitungan surat suara ulang dilakukan tetapi karena tekanan dari massa PDIP maka baru satu kotak suara dibuka penghitungan surat suara dibatalkan. Kotak suara yang dibuka ternyata



kosong tanpa ada yang tahu ke mana hilangnya surat suara yang seharusnya ada di dalam kotak suara tersebut (Kliping Koran Terlampir).

11. Pada tanggal 29 April 2014 atas usulan Panwaslu Kota Batam maka seluruh Komisioner Kota Batam di nonaktifkan oleh KPU Provinsi Kepri.
12. Pada tanggal 14 Mei 2014, setelah menjalani pemeriksaan Muhammad Syahdan Ketua KPU Batam ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan telah melakukan pemufakatan jahat.
13. Pernyataan Ketua Panwaslu Kota Batam dan KPU Kota Batam di atas sesungguhnya telah membuktikan bahwa penggelembungan dan perampokan terhadap perolehan suara oleh termohon dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh. Di mana data-data yang digunakan termohon dalam menentukan hasil perolehan suara mulai dari C-1 di Kota Batam adalah data yang sudah dimanipulasi.

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Kepri Propinsi Kepri yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KOTA TANJUNG PINANG		Penghitungan Surat Suara ulang		Bukti P-7.361 s.d.
2	KEPULAUAN ANAMBAS		Penghitungan Surat Suara ulang		Bukti P-7.368
3	BINTAN		Penghitungan Surat Suara ulang		
4	KARIMUN		Penghitungan Surat Suara ulang		
5	NATUNA		Penghitungan Surat Suara ulang		



6	LINGGA		Penghitungan Surat Suara ulang		
7	KOTA BATAM		Penghitungan Surat Suara ulang		
	Jumlah Suara Sah				

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau.
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

PROPINSI KEPRI

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN KEPRI PROPINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang sepanjang mengenai pengisian Keanggotaan DPR RI di Dapil Kepri.



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.361 sampai dengan P-7.4.16.378 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P-7.361 C1 Kota Batam
2. P-7.362 D1 Kota Batam
3. P-7.363 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam rekapitulasi tingkat provinsi DC-2
4. P-7.364 DC-1 DPR Dapil Kepulauan Riau
5. P-7.365 DB-1 DPR RI Dapil Kepri
6. P-7.366 DA-1 DPR RI Dapil Kepri
7. P-7.367 Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pileg Partai Demokrat, beberapa C1, dan surat kabar terkait pemilu Kepri
8. P-7.368 Surat Persetujuan Pemilu Ulang Panwas kecamatan-kecamatan di Kota Batam
9. P-7.4.16.361 Tanda terima permohonan penyelesaian sengketa pemilu PD No. 88/DPP-PHPU/2014
10. P-7.4.16.362 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2014.
11. P-7.4.16.363 Surat Pernyataan
12. P-7.4.16.364 Berita acara rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPD dalam Pemilu 2014
13. P-7.4.16.365 Sanggahan hasil pleno KPU Provinsi Kepri
14. P-7.4.16.366 Peristiwa yang dilaporkan
15. P-7.4.16.367 Pemberitahuan kronologis kejadian pleno KPU di Kota Batam
16. P-7.4.16.368 Rekapitulasi suara



- | | | |
|-----|--------------|---|
| 17. | P-7.4.16.369 | Keberatan dan permohonan penghitungan ulang |
| 18. | P-7.4.16.370 | Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2014. |
| 19. | P-7.4.16.371 | Pernyataan kejadian khusus. |
| 20. | P-7.4.16.372 | Saksi dari calon anggota DPD |
| 21. | P-7.4.16.373 | Sanggahan hasil pleno KPU Provinsi Kepri |
| 22. | P-7.4.16.374 | Pernyataan kejadian khusus Kota Batam |
| 23. | P-7.4.16.375 | Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2014. |
| 24. | P-7.4.16.376 | Pernyataan kejadian khusus Kota Batam |
| 25. | P-7.4.16.377 | Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi suara Pemilu 2014. |
| 26. | P-7.4.16.378 | Pernyataan kejadian khusus DPR RI |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Roy Oktaviano

- Saksi berdomisili di Perumahan Taman Harapan Indah Km. 9, Tanjung Pinang.
- Saksi merupakan Saksi Mandat untuk tingkat KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Rekapitulasi Penghitungan Suara dihadiri oleh semua saksi partai politik.
- Saksi mengajukan keberatan atau sanggahan karena melihat adanya kecurangan-kecurangan serta terjadi penggelembungan pada suara-suara partai tertentu, sehingga dengan demikian mengurangi suara dari Partai Demokrat.
- Tanggapan dari KPU atas keberatan saksi adalah saksi diminta keberatan pada model DC-2.
- Saksi tidak tanda tangan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- Saksi sudah melaporkan adanya kecurangan-kecurangan tersebut ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan tidak ditanggapi oleh Bawaslu.

2. Muhammad Ali Imron

- Saksi berdomisili di Perumahan Taman Raya Tahap Tiga Blok HL Nomor 20, RT 02/RW 24, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.



- Saksi merupakan koordinator saksi dan di KPU Kota Batam
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di kota Batam diselenggarakan pada tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014.
- Di dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara, langsung dilakukan *crossh-check* berdasarkan data C-1 yang disampaikan saat Pleno. Data yang dibuka dengan menggunakan dokumen C-1 terjadi di Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batam Kota.
- Seluruh dokumen C-1 dilihat kembali, tetapi terdapat beberapa dokumen C-1 yang tidak ada di dalam kotak suara, sehingga dilakukan *crossh-check* dengan dokumen C-1 yang dimiliki oleh saksi partai politik dengan tetap diawasi oleh Panwaslu juga.
- Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kota Batam untuk DPR RI diterima oleh saksi pada tanggal 28 April 2014. Tetapi pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suaratingkat KPU Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014, terdapat perbedaan perselisihan suara yang ada pada dokumen C-1 yang dimiliki oleh saksi di untuk Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Anambas, Lingga, Bintan, dan Tanjung Pinang.
- Dengan demikian akhirnya, saksi mengajukan sebuah keberatan untuk mengevaluasi hasil keputusan KPU Nomor 411/KPTS/140 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Kota Batam, DPRD Provinsi Batam.
- Perolehan suara untuk Partai Demokrat untuk DPR RI di tingkat KPU Provinsi tidak bertambah dan tidak berkurang sesuai dengan data C-1 yang dimiliki oleh saksi.

3. Abdul Rahman

- Saksi berdomisili di Perumahan Taman Marcelia Blok C Nomor 11, Batam Center, Batam.
- Saksi merupakan Tim Data Monitoring Untuk DPR RI kota Batam.
- Menurut saksi, berdasarkan data C-1 yang dimiliki, seharusnya perolehan suara Partai Demokrat adalah sejumlah 105.000 suara.

DAPIL BATAM 3



1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KOTA BATAM PROPINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kota Batam berjumlah 12641 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-1 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KOTA BATAM PROPINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3956	9
2	PKB	6820	6
3	PKS	5636	7
4	PDIP	11978	2
5	GOLKAR	10354	4
6	GERINDRA	10848	3
7	DEMOKRAT	12641	1
8	PAN	9390	5
9	PPP	3328	
10	HANURA	5732	8
14	PBB	955	
15	PKPI	1846	
	TOTAL	83484	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Kesalahan hasil Penghitungan Suara Partai Demokrat DPRD Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 3, yang diumumkan oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) padaPleno KPU ProvinsiKepulauan Riau tanggal 4 Mei 2014 yaitu pada perhitungan suara di Kecamatan Sei Beduk sebagaimana yang tersediapadatabelberikut :



TABEL : KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BATAM, DAERAH PEMILIHANKOTA BATAM 3, YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON (KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU) PADA PLENO KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANGGAL 4 MEI 2014

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA				
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	NONGSA	BULANG	SEI BEDUK	GALANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
7	NAMA CALON DAN CALON					
	PARTAI DEMOKRAT	301	142	463	281	1.187
1	MUHAMMAD KAMALUDDIN	538	116	1.415	594	2.663
2	MUHAMMAD YUNUS S.Pi	1.858	159	695	309	3.021
3	RASIDAWATI, SE	33	129	30	568	760
4	JAHUIN HUTAJULU, SE, M.Si	387	1	1.626	184	2.198
5	SUWISNU, S.Sos	14	7	24	2	47
6	HENDRAWATI	32	1	17	5	55
7	RAHMAT WAHID	34	6	39	45	124
8	MUHAMMAD YUNUS	174	44	2.272	35	2.525
9	NINIK WIJAYANTI	14	1	33	13	61
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3.385	606	6.614	2.036	12.641

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan bahwa perhitungan yang benar terhadap suara Partai Demokrat adalah hasil pleno KPU Kota Batam Tanggal 28 April 2014 sebagaimana yang tersedia pada table berikut :

TABEL : HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 3, YANG BENAR MENURUT PEMOHON TERHADAP SUARA PARTAI DEMOKRAT ADALAH HASIL PLENO KPU KOTA BATAM TANGGAL 28 APRIL 2014

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA				
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	NONGSA	BULANG	SEI BEDUK	GALANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
7	NAMA CALON DAN CALON					
	PARTAI DEMOKRAT	301	142	588	1.181	2.212



1	MUHAMMAD KAMALUDDIN	1.438	116	1.415	594	3.563
2	MUHAMMAD YUNUS S.Pi	1.858	159	995	309	3.321
3	RASIDAWATI, SE	533	129	530	568	1.760
4	JAHUIN HUTAJULU, SE, M.Si	1.287	1	1.626	184	3.098
5	SUWISNU, S.Sos	14	7	24	2	47
6	HENDRAWATI	32	1	17	5	55
7	RAHMAT WAHID	34	6	39	45	124
8	MUHAMMAD YUNUS	274	44	2.272	35	2.625
9	NINIK WIJAYANTI	14	1	33	13	61
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	5.785	606	7.539	2.936	16.866

Pemohon (Partai Demokrat) menyajikan perolehan suara Partaidan Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Kota Batam 3 berdasarkan hasil Pleno KPU Kota Batam Tanggal 28 April 2014 dimana Partai Demokrat diperkirakan akan mendapatkan 2 kursi, sebagaimana yang tersedia pada table berikut:

TABEL : REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON LEGISLATIF SERTA PENENTUAN KURSI DPRD KOTA BATAM DAERAH PEMILIHANKOTA BATAM 3 BERDASARKAN PLENO KPU KOTA BATAM TANGGAL 28 APRIL 2014

No	Nama Partai	Perolehan Suara	BPP	Perolehan Kursi Tahap I	Nama Caleg	Sisa Tahap II	Perolehan Kursi tahap II	Nama Partai	Nama Caleg
1	NASDEM	3.956	10.935			3.956			
2	PKB	6.820	10.935			6.820	1	PKB	
3	PKS	5.636	10.935			5.636			
4	PDI-P	16.778	10.935	1	PDI-P	5.843	1	PDI-P	
5	GOLKAR	10.354	10.935			10.354	1	GOLKAR	
6	GERINDRA	16.753	10.935	1	GERINDRA	5.818	1	GERINDRA	
7	DEMOKRAT	16.866	10.935	1	MUHAMMAD KAMALUDDIN	5.831	1	DEMOKRAT	MUHAMMAD YUNUS, S.Pi
8	PAN	9.390	10.935			9.390	1	PAN	
9	PPP	3.328	10.935			3.328			
10	HANURA	5.732	10.935			5.732			
14	PBB	955	10.935			955			
15	PKPI	1.846	10.935			1.846			
	JUMLAH	98.414		3			6		

Pemohon (Partai Demokrat) menyajikan hasil penghitungan suara Partai Demokrat DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 3 yang benar



berdasarkan C-1 di 3 Kelurahan di Kecamatan Sei Beduk sebagaimana yang tersedia pada tabel berikut:

TABEL : HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 3, YANG BENAR MENURUT PEMOHON BERDASARKAN C-1 DI 3 KELURAHAN DI KECAMATAN SEI BEDUK

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA				
		MANGSANG	TANJUNG PIAYU	MUKA KUNING	DURI ANGKANG	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	A	A	A	A	
1	2	3	4	5	6	7
7	NAMA CALON DAN CALON					
	PARTAI DEMOKRAT	188	79	90	306	663
1	MUHAMMAD KAMALUDDIN	549	383	147	836	1.915
2	MUHAMMAD YUNUS S.Pi	331	94	121	149	695
3	RASIDAWATI, SE	7	8	9	6	30
4	JAHUIN HUTAJULU, SE, M.Si	1.140	217	90	179	1.626
5	SUWISNU, S.Sos	9	4	9	2	24
6	HENDRAWATI	7	2	7	1	17
7	RAHMAT WAHID	12	10	12	5	39
8	MUHAMMAD YUNUS	1.227	158	433	454	2.272
9	NINIK WIJAYANTI	11	18	3	1	33
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3.481	973	921	1.939	7.314

Pemohon (Partai Demokrat) menyajikan hasil penghitungan suara Partai Demokrat DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 3 yang benar terhadap suara Partai Demokrat berdasarkan C-1 di 3 Kelurahan di Kecamatan Sei Beduk sebagaimana yang tersediapada tabel berikut:

TABEL : HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 3, YANG BENAR MENURUT PEMOHON TERHADAP SUARA PARTAI



DEMOKRAT BERDASARKAN C-1 DI 3 KELURAHAN DI
KECAMATAN SEI BEDUK

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA				
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	NONGSA	BULANG	SEI BEDUK	GALANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
7	NAMA CALON DAN CALON					
	PARTAI DEMOKRAT	301	142	663	281	1.387
1	MUHAMMAD KAMALUDDIN	538	116	1.915	594	3.163
2	MUHAMMAD YUNUS S.Pi	1.858	159	695	309	3.021
3	RASIDAWATI, SE	33	129	30	568	760
4	JAHUIN HUTAJULU, SE, M.Si	387	1	1.626	184	2.198
5	SUWISNU, S.Sos	14	7	24	2	47
6	HENDRAWATI	32	1	17	5	55
7	RAHMAT WAHID	34	6	39	45	124
8	MUHAMMAD YUNUS	174	44	2.272	35	2.525
9	NINIK WIJAYANTI	14	1	33	13	61
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3.385	606	7.314	2.036	13.341

Pemohon (Partai Demokrat) menyajikan perolehan suara Partai dan Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Kota Batam 3 berdasarkan C-1 di Kecamatan Sei Beduk dimana Partai Demokrat diperkirakan akan mendapatkan 2 kursi, sebagaimana yang tersedia pada tabel berikut:

TABEL : REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON LEGISLATIF SERTA PENENTUAN KURSI DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 3 BERDASARKAN C-1 DI KECAMATAN SEI BEDUK

No	Nama Partai	Perolehan Suara	BPP	Perolehan Kursi Tahap I	Nama Caleg	Sisa Tahap II	Perolehan Kursi Tahap II	Nama Partai	Nama Caleg
1	NASDEM	3.956	9.276			3.956			



2	PKB	6.820	9.276			6.820	1	PKB	
3	PKS	5.636	9.276			5.636	1	PKS	
4	PDI-P	11.978	9.276	1	PDI-P	2.702			
5	GOLKAR	10.354	9.276	1	GOLKAR	1.078			
6	GERINDRA	10.848	9.276	1	GERINDRA	1.572			
7	DEMOKRAT	13.341	9.276	1	MUHAMMAD KAMALUDDIN	4.065	1	DEMOKRAT	MUHAMMAD YUNUS, S.Pi
8	PAN	9.390	9.276	1	PAN	114			
9	PPP	2.628	9.276			2.628			
10	HANURA	5.732	9.276			5.732	1	HANURA	
14	PBB	955	9.276			955			
15	PKPI	1.846	9.276			1.846			
	JUMLAH	83.484		5			4		

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-7.4.19.375 berupa C-1 se Kelurahan Duri Angkang.
2. Bukti P-7.4.19.376 berupa C-1 se Kelurahan Mangsang.
3. Bukti P-7.4.19.377 berupa C-1 se Kelurahan Tanjung Piayu.
4. Bukti P-7.4.19.377A berupa D-1 Kelurahan Duri Angkang.
5. Bukti P-7.4.19.377B berupa D-1 Kelurahan Mangsang.
6. Bukti P-7.4.19.377C berupa D-1 Kelurahan Tanjung Piayu.
7. Bukti P-7.4.19.377D berupa DA-1 Kecamatan Sungai Beduk.
8. Bukti P-7.4.19.377E berupa DB-1 Pleno Batam Versi KPUD Kota Batam Tanggal 28 April 2014
9. Bukti P-7.4.19.377F berupa DB-1 Pleno Batam Versi KPUD Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 04 Mei 2014
10. Bukti P-7.4.19.377G berupa Rekapitulasi DPC Partai Demokrat Kota Batam.

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau.
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

PROPINSI KEPRI

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KOTA BATAM PROPINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kota Batam sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KOTA BATAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	NONGSA	5785
2	BULANG	606
3	SEI BEDUK	7539
4	GALANG	2936
	TOTAL	16866



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.4.19.369 sampai dengan P-7.4.19.377G dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P-7.4.19.369 Laporan dugaan manipulasi data perolehan suara caleg DPRD Kota Batam Dapil 3 Partai Demokrat ke Centra Gakkumdu Polresta Bareleng & Panwaslu Kota Batam
2. P-7.4.19.370 Pemberitaan media masa bahwa Pleno KPU Batam ribut/bermasalah. Pemberitaan Median bahwa pemenang Pemilu Partai Demokrat untuk Dapil III adalah Muhammad Yunus caleg nomor urut 8.
3. P-7.4.19.371 Penggelembungan suara caleg no urut 1 dan caleg no urut 2 di Kecamatan Nongsa. Kehilangan suara caleg no urut 8 di Kecamatan Nongsa.
4. P-7.4.19.372 Daftar kehilangan suara caleg no urut 8 di Kecamatan Sei Beduk. Dugaan penggelembungan suara caleg no urut 1 di Kecamatan Beduk.
5. P-7.4.19.373 Bukti-bukti form C1 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa yang tidak ditanda tangani saksi
6. P-7.4.19.374 Bukti-bukti form C1 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa yang tidak ditanda tangani saksi dan KPPS.
7. P-7.4.19.375 C1 - Kel Duri Angkang
8. P-7.4.19.376 C1 - Kel Kel Mangsang
9. P-7.4.19.377 C1 - Kel Tanjung Piayu
10. P-7.4.19.377A D1 - Kel Duri Angkang
11. P-7.4.19.377B D1 - Kel Mangsang
12. P-7.4.19.377C D1 - Kel Tanjung Piayu
13. P-7.4.19.377D DA1 Kec. Sei Beduk
14. P-7.4.19.377E DB Pleno tgl 28 April 2014
15. P-7.4.19.377F DB Pleno tgl 4 Mei 2014



16. P-7.4.19.377G Rekapitulasi DPC PD Batam

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rahmat Sukri

- Saksi berdomisili di Tembesi Lestari, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
- Saksi merupakan saksi mandat untuk Partai Demokrat di PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik beserta dengan Panwaslu.
- Terjadi perselisihan suara di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Sungai Beduk, yakni di Kelurahan Tanjung Piayu yang terdiri atas 33 TPS, Kelurahan Duriangkang dan Kelurahan Mangsang.
- Jumlah perolehan suara Partai Demokrat yang hilang di 3 (tiga) kelurahan tersebut adalah sejumlah 700 suara.

Saksi mengajukan sanggahan namun mengingat waktu Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Sungai Beduk tersebut sudah masuk batas waktu (*deadline*) untuk dilaporkan ke KPU Kota Batam, maka, saksi diminta untuk mengisi form D-2.

2. Yudianto

- Saksi berdomisili di Kampung Baru, Sungai Daun, Blok E Nomor 4, RT. 004/RW. 011, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Demokrat untuk Kelurahan Tanjung Piayu
- Saksi menyatakan bahwa di Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kelurahan Tanjung Piayu, tidak ada kesamaan antara formulir C-1 yang dimiliki oleh saksi dengan pembacaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPS Kelurahan Tanjung Piayu.
- Saksi meminta kepada Ketua KPPS untuk melakukan pembacaan *tally*, namun Ketua KPPS memutuskan dilakukan *voting*.



- Terdapat hasil *voting* tersebut, hanya terdapat 3 (tiga) partai yang setuju, yakni Partai Demokrat, PKB dan PBB.

3. Umaindra

- Saksi berdomisili di Pancor Toar 1, RT. 03/RW. 10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk.
- Saksi merupakan Saksi Mandat dari Partai Demokrat untuk PPS Kelurahan Duriangkang.
- Menurut saksi, terdapat sebanyak 24 TPS yang bermasalah dari 37 TPS.
- Saksi melapor kepada PPS dan Panwascam, namun, tidak ada tanggapannya.

DAPIL BATAM 1

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KOTA BATAM PROPINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Batam berjumlah suara 12641, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-9 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KOTA BATAM PROPINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	2.857	
2	PKB	4.468	
3	PKS	2.852	
4	PDIP	15.388	1, 8
5	GOLKAR	14.893	2, 9
6	GERINDRA	7.373	4
7	DEMOKRAT	10.281	3
8	PAN	6.909	5
9	PPP	4.550	7
10	HANURA	6.269	6



14	PBB	2.152	
15	PKPI	1.189	
	TOTAL	79.181	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Kesalahan hasil Penghitungan Suara Partai Demokrat DPRD Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1, yang diumumkan oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) pada Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 Mei 2014 yaitu pada perhitungan suara di Kecamatan Bengkong sebagaimana yang tersedia pada tabel berikut :

TABEL : KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BATAM, DAPIL KOTA BATAM 1, YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON (KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU) PADA PLENO KPU PROV. KEPRI TANGGAL 4 MEI 2014

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	BATU AMPAR	BENGKONG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	5	5
7	NAMA CALON DAN CALON			
	PARTAI DEMOKRAT	472	484	956
1	H. SURYA SARDI, ST, MM	1.175	1.576	2.751
2	SALEH THOUBAH, ST	785	217	1.002
3	MESRAWATI TAMPUBOLON, SE, MH	1.000	1.773	2.773
4	SUYATNI, SE	910	497	1.407
5	H. HERYADI	81	245	326
6	SITI AISUN	25	40	65
7	ILHAM, S.Sos	59	418	477
8	MAHADI MUHARAM	14	173	187
9	Hj. ANDI RUAIDAH	35	302	337
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	4.556	5.725	10.281



Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan bahwa perhitungan yang benar terhadap suara Partai Demokrat adalah hasil pleno KPU Kota Batam Tanggal 28 April 2014 sebagaimana yang tersedia pada tabel berikut :

TABEL : HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1, **YANG BENAR** MENURUT PEMOHON TERHADAP SUARA PARTAI DEMOKRAT ADALAH HASIL PLENO KPU KOTA BATAM TANGGAL 28 APRIL 2014

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	BATU AMPAR	BENGKONG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	5	5
7	NAMA CALON DAN CALON			
	PARTAI DEMOKRAT	472	784	1.256
1	H. SURYA SARDI, ST, MM	1.175	1.626	2.801
2	SALEH THOUBAH, ST	1.340	417	1.757
3	MESRAWATI TAMPUBOLON, SE, MH	1.000	1.793	2.793
4	SUYATNI, SE	910	797	1.707
5	H. HERYADI	158	545	703
6	SITI AISUN	580	562	1.142
7	ILHAM, S.Sos	259	1.448	1.707
8	MAHADI MUHARAM	14	625	639
9	Hj. ANDI RUAIDAH	35	742	777
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	5.943	9.339	15.282

Pemohon (Partai Demokrat) menyajikan perolehan suara Partai dan Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Kota Batam 1 berdasarkan hasil Pleno KPU Kota Batam Tanggal 28 April 2014 dimana Partai Demokrat diperkirakan akan mendapatkan 2 kursi, sebagaimana yang tersedia pada tabel berikut :

TABEL : REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON LEGISLATIF SERTA PENENTUAN KURSI DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1 BERDASARKAN PLENO KPU KOTA BATAM TANGGAL 28 APRIL 2014



No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	BPP	PEROLEHAN KURSI TAHAP I	NAMA CALEG	SISA TAHAP II	PEROLEHAN KURSI TAHAP II	PARTAI	NAMA CALEG
1	NASDEM	1.557	9.003			1.557			
2	PKB	1.968	9.003			1.968			
3	PKS	2.852	9.003			2.852			
4	PDI-P	15.388	9.003	1	PDI-P	6.385	1	PDI-P	
5	GOLKAR	15.293	9.003	1	GOLKAR	6.290	1	GOLKAR	
6	GERINDRA	7.373	9.003			7.373	1	GERINDRA	
7	DEMOKRAT	15.282	9.003	1	H. SURYA SARDI, ST, MM	6.279	1	DEMOKRAT	MESRA WATI TAMPUBOLON, SE, MH
8	PAN	6.909	9.003			6.909	1	PAN	
9	PPP	6.265	9.003			6.265	1	PPP	
10	HANURA	6.239	9.003			6.239			
14	PBB	1.112	9.003			1.112			
15	PKPI	789	9.003			789			
	JUMLAH	81.027		3			6		

Pemohon (Partai Demokrat) menyajikan hasil penghitungan suara Partai Demokrat DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 1 yang benar berdasarkan C-1 Kecamatan Bengkong sebagaimana yang tersedia pada tabel berikut :

TABEL : HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1, YANG BENAR MENURUT PEMOHON BERDASARKAN C-1 KECAMATAN BENGKONG

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA				
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	BENGKONG INDAH	BENGKONG SADAI	BENGKONG LAUT	TJ. BUNTUNG	JUMLAH AKHIR
		A	A	A	A	
1	2	3	4	5	6	7
7	NAMA CALON DAN CALON					
	PARTAI DEMOKRAT	486	230	128	98	942
1	H. SURYA SARDI, ST, MM	409	423	166	826	1.824
2	SALEH THOUBAH, ST	48	82	32	75	237
3	MESRAWATI TAMPUBOLON, SE, MH	269	334	523	530	1.656
4	SUYATNI, SE	119	356	227	81	783
5	H. HERYADI	110	189	21	768	1.088



6	SITI AISUN	16	7	120	5	148
7	ILHAM, S.Sos	59	227	395	41	722
8	MAHADI MUHARAM	10	125	106	820	1.061
9	Hj. ANDI RUAI DAH	117	169	98	23	407
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1.643	2.142	1.816	3.267	8.868

Pemohon (Partai Demokrat) menyajikan hasil penghitungan suara Partai Demokrat DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 1 yang benar terhadap suara Partai Demokrat berdasarkan C-1 di Kecamatan Bengkong sebagaimana yang tersedia pada tabel berikut :

TABEL : HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1, YANG BENAR MENURUT PEMOHON TERHADAP SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN C-1 KECAMATAN BENGKONG

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	BATU AMPAR	BENGKONG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	5	5
7	NAMA CALON DAN CALON			
	PARTAI DEMOKRAT	472	942	1.414
1	H. SURYA SARDI, ST, MM	1.175	1.824	2.999
2	SALEH THOUBAH, ST	785	237	1.022
3	MESRAWATI TAMPUBOLON, SE, MH	1.000	1.656	2.656
4	SUYATNI, SE	910	783	1.693
5	H. HERYADI	81	1.088	1.169
6	SITI AISUN	25	148	173
7	ILHAM, S.Sos	59	722	781
8	MAHADI MUHARAM	14	1.061	1.075
9	Hj. ANDI RUAI DAH	35	407	442
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	4.556	8.868	13.424



Pemohon (Partai Demokrat) menyajikan perolehan suara Partai dan Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Kota Batam 1 berdasarkan C-1 di Kecamatan Bengkong dimana Partai Demokrat diperkirakan akan mendapatkan 2 kursi, sebagaimana yang tersedia pada tabel berikut:

TABEL : REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON LEGISLATIF SERTA PENENTUAN KURSI DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1 BERDASARKAN C-1 KECAMATAN BENGKONG

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	BPP	PEROLEHAN KURSI TAHAP I	NAMA CALEG	SISA TAHAP II	PEROLEHAN KURSI TAHAP II	PARTAI	NAMA CALEG
1	NASDEM	1.699	8.798			1.699			
2	PKB	2.483	8.798			2.483			
3	PKS	2.852	8.798			2.852			
4	PDI-P	15.388	8.798	1	PDI-P	6.590	1	PDI-P	
5	GOLKAR	14.893	8.798	1	GOLKAR	6.095	1	GOLKAR	
6	GERINDRA	7.373	8.798			7.373	1	GERINDRA	
7	DEMOKRAT	13.424	8.798	1	SURYA SARDI	4.626	1	DEMOKRAT	MESRAWATI TAMPUBOLON
8	PAN	6.909	8.798			6.909	1	PAN	
9	PPP	4.550	8.798			4.550			
10	HANURA	6.269	8.798			6.269	1	HANURA	
14	PBB	2.152	8.798			2.152			
15	PKPI	1.189	8.798			1.189			
	JUMLAH	79.181		3			6		

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-7.4.18.378 berupa DB-1 DPRD Batam Versi KPU Provinsi Kepulauan Riau, Hasil Pleno Tanggal 4 Mei 2014.
2. Bukti P-7.4.18.379 berupa DB-1 DPRD Batam KPU Kota Batam, Hasil Pleno Tanggal 28 April 2014.
3. Bukti P-7.4.18.380 Rekapitulasi Partai Demokrat (Pemohon), berdasarkan C-1 Kec. Bengkong dan Kec. Batu Ampar.
4. Bukti P-7.4.18.381 Surat DPC Partai Demokrat untuk perhitungan ulang.



5. Bukti P-7.4.18.382 Kronologis Kejadian sampai dengan pengambilalihan KPU Kota Batam oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tanpa dasar yang jelas.
6. Bukti P-7.4.18.383 C-1 Kecamatan Bengkong (terdiri dari 4 Kelurahan dan data pendukung lainnya).
7. Bukti P-7.4.18.384 Rekomendasi dari Panwas untuk membuka kotak suara sudah dilaksanakan pada sebagian TPS, namun tidak dilanjutkan sampai selesai karena dianulir oleh Panwas Kota Batam.
8. Bukti P-7.4.18.385 Form Model D-1 Kelurahan Bengkong Indah.
9. Bukti P-7.4.18.385A Form Model D-1 Kelurahan Bengkong Laut.
10. Bukti P-7.4.18.385B Form Model D-1 Kelurahan Sadai
11. Bukti P-7.4.18.385C Berita Acara dan Form Model D

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau.
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

PROPINSI KEPRI



Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KOTA BATAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	1.557	
2	PKB	1.968	
3	PKS	2.852	
4	PDIP	15.388	2
5	GOLKAR	15.293	2
6	GERINDRA	7.373	1
7	DEMOKRAT	15.282	2
8	PAN	6.909	1
9	PPP	6.265	1
10	HANURA	6.239	
14	PBB	1.112	
15	PKPI	789	
	TOTAL	81.027	9

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.4.18.378 sampai dengan P-7.4.18.385C dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-7.4.18.378 DB1 DPRD Kota Batam versi KPU Kepri hasil pleno tanggal 4 Mei 2014
2. Bukti P-7.4.18.379 DB1 DPRD Kota Batam versi KPU Kepri hasil pleno tanggal 28 Mei 2014
3. Bukti P-7.4.18.380 C1 Kec. Bengkang dan Batu Ampar
4. Bukti P-7.4.18.381 Surat DPC PD untuk perhitungan ulang



5. Bukti P-7.4.18.382 Kronologis kejadian sampai pengambilalihan KPU Kota Batam oleh KPU Kepri tanpa dasar yang jelas
6. Bukti P-7.4.18.383 C1 Kec. Bengkang tdd 4 Kelurahan dan data pendukung lainnya
7. Bukti P-7.4.18.384 Rekomendasi Panwas untuk buka kotak suara sudah dijalankan tapi tidak dilanjutkan karena dianulir kembali oleh Panwas itu sendiri
8. Bukti P-7.4.18.385 D1 Kelurahan Bengkang Indah
9. Bukti P-7.4.18.385A D1 Kelurahan Bengkang Laut
10. Bukti P-7.4.18.385B D1 Kelurahan Sadai
11. Bukti P-7.4.18.385C Berita Acara dan D1 Kelurahan Tanjung Buntung

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Imron

- Saksi berdomisili di Perumahan Taman Raya Tahap Tiga Blok HL Nomor 20, RT 02/RW 24, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
- Saksi merupakan koordinator saksi dan di KPU Kota Batam
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kota Batam diselenggarakan pada tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014.
- Di dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara, langsung dilakukan *crossh-check* berdasarkan data C-1 yang disampaikan saat Pleno. Data yang dibuka dengan menggunakan dokumen C-1 terjadi di Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batam Kota.
- Seluruh dokumen C-1 dilihat kembali, tetapi terdapat beberapa dokumen C-1 yang tidak ada di dalam kotak suara, sehingga dilakukan *crossh-check* dengan dokumen C-1 yang dimiliki oleh saksi partai politik dengan tetap diawasi oleh Panwaslu juga.
- Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kota Batam untuk DPR RI diterima oleh saksi pada tanggal 28 April 2014. Tetapi pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Provinsi Kepulauan Riau



yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014, terdapat perbedaan perselisihan suara yang ada pada dokumen C-1 yang dimiliki oleh saksi di untuk Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Anambas, Lingga, Bintan, dan Tanjung Pinang.

- Dengan demikian akhirnya, saksi mengajukan sebuah keberatan untuk mengevaluasi hasil Keputusan KPU Nomor 411/KPTS/140 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Kota Batam, DPRD Provinsi Batam.
- Perolehan suara untuk Partai Demokrat untuk DPR RI di tingkat KPU Provinsi tidak bertambah dan tidak berkurang sesuai dengan data C-1 yang dimiliki oleh saksi.

2. Agus Purnomo

- Saksi berdomisili di RT. 02/RW. 12, Bengkong Kartini, Kecamatan Bengkong, Kota Batam.
- Pada tanggal 9 April 2014, saksi merupakan koordinator saksi untuk tingkat TPS, serta merupakan saksi pada tingkat PPS sekaligus pendamping saksi di tingkat kecamatan (PPK).
- Menurut saksi, saksi PPS untuk Kelurahan Tanjung Buntung terdiri atas 64 TPS
- Permasalahan yang terjadi adalah pada saat perhitungan di beberapa TPS, terdapat beberapa tim saksi yang mengajukan keberatan-keberatan tentang tata cara pencoblosan.
- Saksi mengakomodir keberatan-keberatan tersebut dan menyampaikannya pada tingkat PPS.
- Pada tingkat PPS, terdapat kesalahan perhitungan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara dari dokumen C-1 ke dokumen D-1. Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan meminta agar kotak suara dapat dibuka kembali untuk menghitung surat suara. Akhirnya, saksi mengajukan keberatan secara tertulis.
- Pada tanggal 22 April 2014, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dan tanggal 25 April 2014 Panwaslu merekomendasikan bahwa keputusan untuk membuka surat suara dan menghitung ulang surat suara dianulir atau tidak perlu dilaksanakan.



3. Andi Mukhtar

- Saksi berdomisili di Bukit Palem Permai Blok E 64 Nomor 5, Batam Center.
- Saksi merupakan saksi mandate untuk Partai Demokrat di tingkat Kota Batam.
- Saksi menjelaskan bahwa di Kota Batam telah terjadi 2 (dua) kali Pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Kota Batam, DPRD provinsi, DPR-RI dan DPD.
- Penetapan pertama dilakukan oleh KPU Kota Batam, pada tanggal 28 April 2014.
- Selanjutnya, terdapat penetapan kembali yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Mei 2014 yakni dinonaktifkannya Ketua KPU Kota Batam.
- Pada tanggal 28 April 2014, KPU Kota Batam melakukan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pada tanggal 29 April 2014 KPU Kota Batam mengundang semua saksi partai politik untuk mengambil hasil rekapitulasi penghitungan suara di daerah Tanjung Pinang.
- Pada saat saksi memenuhi undangan tersebut, saksi merasa dijebak karena KPU Provinsi Kepulauan Riau hendak melakukan sinkronisasi perbaikan data dengan dihadiri oleh Panwaslu Kota Batam, Panwaslu Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Kota Batam.
- Saksi mengajukan keberatan dalam pleno sinkronisasi penghitungan suara tersebut dan menyatakan bahwa forum pelaksanaan rekapitulasi perbaikan merupakan forum ilegal.
- Saksi mempertanyakan mengapa hasil rekapitulasi penghitungan suaranya dilakukan pada tanggal 28 April 2014 sedangkan undangan untuk mengambil hasil rekapitulasi penghitungan suaranya adalah pada tanggal 29 April 2014.
- Saksi menegaskan bahwa KPU Provinsi Kepulauan Riau melakukan sinkronisasi perbaikan tersebut atas dasar rekomendasi dari Panwaslu Kota Batam.
- Akhirnya, sidang pleno sinkronisasi perbaikan penghitungan suara batal dan ditunda untuk batas waktu yang tidak ditentukan.
- KPU Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menonaktifkan lima komisioner KPU Kota Batam karena dianggap telah melanggar tahapan-tahapan proses



pemilu yakni melakukan pleno sinkronisasi perbaikan penghitungan suara pada tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014 tanpa adanya alasan yang jelas.

DAPIB BATAM B KEPRI 5

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN BATAM B (KEPRI 5) PROPINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI KEPRI

- Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Batam B (Kepri 5) Provinsi Kepri berjumlah 31.746 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-3 dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BATAM B (KEPRI 5) PROPINSI RIAU

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	10.080	8
2	PKB	7.495	
3	PKS	2.980	
4	PDIP	58.706	1, 4
5	GOLKAR	27.824	5
6	GERINDRA	37.053	2
7	DEMOKRAT	31.746	3
8	PAN	9.790	
9	PPP	9.258	
10	HANURA	12.334	7
14	PBB	494	
15	PKPI	21.659	6
	Jumlah Suara Sah		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.



- Pemohon (Dra. Hj. Titin Nurbaini Djeng Ayu S.Ag., MM) Calon anggota DPRD Kepulauan Riau merasa dirugikan akibat dari adanya pengurangan suara secara sistematis oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat PPS- PPK-KKPUD Kota Batam di 2 Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Sekupang sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan 2 kursi.
- Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti Formulir C1 se Kota Batam, DA-1 se Kota Batam, dengan DB-1 Kota Batam.
- Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 2 (dua) Kota Batam Kepri dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR
MENURUT PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH
PEMILIHAN BATAM B (KEPRI 5) PROPINSI KEPRI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3600	
2	PKB	3400	
3	PKS	3200	
4	PDIP	12200	4
5	GOLKAR	16400	3
6	GERINDRA	8600	7
7	DEMOKRAT	23200	1,2,8
8	PAN	9300	
9	PPP	11200	6
10	HANURA	2400	5
14	PBB	1800	
15	PKPI	2000	
	Jumlah Suara Sah	92600	

Catatan:

Bukti P-7.4.17.386A s.d. Bukti P-7.4.17.386E



2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau.
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

PROPINSI KEPRI

Tabel: PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON
(PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN BATAM B (KEPRI
5) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI
KEPRI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	3600	
2	PKB	3400	
3	PKS	3200	
4	PDIP	12200	
5	Golkar	16400	
6	Gerindra	8600	
7	Demokrat	23200	



8	PAN	9300	
9	PPP	11200	
10	Hanura	2400	
11	PBB	1800	
12	PKPI	2000	

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.4.17.386A sampai dengan P-7.4.17.386E dan P-7.4.17.337H dan P-7.4.17.337M yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-7.4.17.386A Laporan ke Bawaslu
2. P-7.4.17.386B Model DA-1 Kecamatan Sekupang
3. P-7.4.17.386C D-1 se Kecamatan Sekupang
4. P-7.4.17.386D DA-1 Kecamatan Sekupang Kota Batam
5. P-7.4.17.386E Model D-1 se- Kecamatan Sagulung Kota Batam.
6. P-7.4.17.337H Surat Pernyataan KPPS untuk Kelurahan Mangsang, Kelurahan Tanjung Piayu, Kelurahan Duri Angkang.
7. P-7.4.17.337I Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, Model C2 untuk Kelurahan Tanjung Piayu sebanyak 24 TPS.
8. P-7.4.17.337J Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, Model C2 untuk Kelurahan Duri Angkang sebanyak 24 TPS.
9. P-7.4.17.337K Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, Model C2 untuk Kelurahan Mangsang sebanyak 24 TPS.
10. P-7.4.17.337L Data Perbandingan antara Formulir C1 dengan



Formulir D-1 Rekapitulasi Suara Partai Demokrat
Dapil 3 Kecamatan Sei Beduk.

11. P-7.4.17.337M Model D-2 Kelurahan Tanjung Piayu, Model D-2
Kelurahan Mangsang, Model DA-2 Kecamatan Sei
Beduk dan Surat Mandat Saksi Partai Demokrat.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Raden Sonny Darmawan

- Saksi berdomisili di Tiban II, Blok A1, Nomor 21, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.
- Saksi merupakan Ketua Tim Sukses Partai Demokrat untuk tingkat kecamatan.
- Saksi merupakan saksi di Kecamatan Sekupang.
- Saksi mengajukan keberatan untuk tingkat Kecamatan Sekupang untuk kelurahan Sungai Harapan, Tanjung Pinggir, Tanjung Riau, Tiban Indah, Tiban Baru, dan Tiban Lama di hamper seluruh TPS.
- PPK menanggapi kehilangan suara Partai Demokrat sejumlah 5.740 suara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara dibacakan lagi secara lisan, namun setelah dibacakan secara lisan, justru tidak dimuat di dalam formulir DA-1
- Saksi tidak tanda tangan formulir DA-1.
- Saksi menegaskan adanya *crosscheck* di 7 TPS, khususnya di Kelurahan Patam Lestari. Kejanggalan yang terjadi adalah pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara akan dibuka, ternyata segel kotak suara sudah terbuka terlebih dahuludan untuk dokumen D-1 serta *tally* itu sudah tidak ada di kotak suara.
- Setelah di-*cross-check*, para saksi diminta untuk mencari dokumen D-1 dan *tally* yang kemudian ternyata berhasil ditemukan di rumah Ketua PPS.

2. Mohammad Azhar

- Saksi berdomisili di Villa Hang Lekir Blok CC.7 Nomor 6, Balai Permai, Batam Kota.



- Saksi merupakan Koordinator Saksi untuk H. Dra. Titin Nurbaini, di Kecamatan Sagulung.
- Saksi membenarkan telah terjadi selisih suara dari dokumen DA-1 yang dimiliki adalah sejumlah 6.157 suarasementara model DB-1 mencantumkan suaranya hanya sejumlah 2.677 suara.

3. Syahrin Nur Telambanua

- Saksi berdomisili di Tiban Lama, RT 03 RW 12, Sekupang, Batam.
- Saksi merupakan saksi mandat untuk KPU Kota Batam.
- Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Batam dilaksanakan sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 28 April 2014.
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan atau keberatan.
- Saksi menuturkan bahwa di Kecamatan Bangkong terdapat pembukaan kembali kotak suara untuk formulir C-1.
- Setelah pembukaan kembali kotak suara, terdapat pengurangan suara untuk calon anggota legislatif perseorangan Partai Demokrat atas nama Dra. Hj. Titin Nurbaini Djeng Ayu yakni sedangkan untuk suara Partai Dmokrat itu sendiri tidak mengalami perubahan.

JAWABAN TERMOHON

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 tanggal sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:



- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheicfj*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang ataupun penghitungan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suaranya yang sudah digunakan; dan/atau



- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak disampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang; (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu: "Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:



b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*); tidak dapat menjelaskan secara rinci asal-usul suara yang diklaim oleh Pemohon; tidak dapat menjelaskan signifikansi penambahan suara terhadap perolehan kursi; tidak konsisten antara posita dan petitum; tidak menyajikan data-data persandingan suara Termohon dengan yang diklaim oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

1.3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa Ketentuan Pasal 9 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur jangka waktu pengajuan permohonan yaitu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional.
2. Bahwa Pasal 39 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai perbaikan Permohonan yaitu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan telah diterima oleh Panitera sebelum Sidang Panel berikutnya.
3. Bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan Permohonan.
4. Bahwa namun demikian, Pemohon telah merubah sebagian pokok-pokok dalam Permohonan sehingga memunculkan materi sengketa yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam Permohonan yang telah memenuhi syarat tenggang waktu tersebut.
5. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara yang objek Permohonan yang tidak ada dalam Permohonan yang diserahkan dalam Permohonan awal (3 x 24 jam setelah penetapan hasil pemilu tingkat nasional) dan baru dimunculkan dalam perbaikan materi



permohonan oleh pemohon setelah sidang pemeriksaan pendahuluan (1 x 24 jam) yang diregistrasi oleh MK pada tanggal 24 Mei 2014, sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAPIL KEPRI I

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KEPRI PROVINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Permohonan Pemohon kabur karena dalil pemohon mengenai kecurangan penyelenggaraan Pemilu sama sekali tidak didukung alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana tampak dalam tabel Pemohon yang tidak mencantumkan baik data perolehan versi Termohon dan tidak mencantumkan data perolehan suara serta selisih suara versi Pemohon (vide tabel pada Permohonan hal, 68).

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, namun Termohon mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Setiawan

- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Tembesi adalah sejumlah 2.068 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor Urut 1 adalah sejumlah 641 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 165 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor Urut 3 adalah sejumlah 1.357 suara
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Sungai Pelenggut adalah sejumlah 216 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor Urut 1 adalah sejumlah 222 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor Urut 2 adalah sejumlah 75 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor Urut 3 adalah sejumlah 1.213 suara

2. Hasrimansyah

- Saksi berdomisili di Desa Tering 1 RT 03/RW 06 Blok D Nomor 48 Kelurahan Tanjung, Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Nasdem, PKB dan PKS serta panitia pengawas Pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam).



- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 April 2014.
- Pada saat saksi mengambil formulir DA-1, semua saksi menandatangani Berita Acara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 22 April 2014.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 April 2014.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 4 Mei 2014. Tidak ada sanggahan dari partai politik mengenai hasil pemilu di kecamatan Batu Ampar dan tidak ada rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

3. Deskarido

- Saksi berdomisili di Perumahan Bukit Kemuning, Blok D-3, Nomor 21, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Beduk dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan atau sanggahan.
- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik tanda tangan di Berita Acara.
- Saksi tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.
- Saksi menegaskan bahwa yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam adalah ketua PPK di kecamatan Beduk, namun saat ini Ketua PPK tersebut diberhentikan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Panwascam untuk PPK di kecamatan Beduk.



4. Huzairi

- Saksi berdomisili di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Nongsa.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Nongsa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam.
- Menurut saksi, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai sinkronisasi data antara suara sah dan suara tidak sah yang menyangkut daftar pemilih. Saksi menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan hasil perolehan suara. Kemudian, saksi PDI Perjuangan tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan menghendaki untuk dilanjutkan di tingkat KPU saja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Bawaslu untuk PPK di kecamatan Nongsa.

5. Marsudi

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi rekapitulasi perhitungan suara ulang pada tanggal 4 Mei 2014. Hal ini dikarenakan bahwa Pleno KPU Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut telah saksi anulir pada tanggal 3 Mei.
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat kota tersebut mengundang seluruh PPK sebanyak 12 kecamatan di Kota Batam dan mengundang Panwaslu termasuk Panwaslu Kota Batam dan juga Bawaslu Provinsi.
- Saksi merekap dari data DA-1 kecamatan.
- Saksi menganggap bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan dan tingkat TPS tentunya sudah selesai di tingkat kecamatan, sehingga sebagaimana prosedur yang berlaku mengenai pelaksanaan rekap di tingkat kota adalah dengan merekap hasil dari tingkat kecamatan.
- Beberapa saksi partai politik memang meminta untuk dibuka dokumen C-1 plano.
- Saksi menuturkan bahwa terdapat 4 (empat) saksi partai politik yang menolak dan tidak mengakui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu.



- Saksi menjelaskan alasan menganulir dan mengambil alih KPU Kota Batam, yakni : Yang pertama bahwa proses itu dilakukan karena KPU Kota Batam yang memang tidak selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan sampai dengan batas waktu tambahan yang diberikan yakni tanggal 27 April 2014. Akhirnya KPU Kota Batam dapat menyelesaikannya pada tanggal 28 April 2014. Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi tidak bersedia menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014.
- Terhadap adanya kejadian tersebut diatas, sinkronisasi data atas rekomendasi Panwas Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 tetapi, justru terdapat perubahan data. Karena adanya dua hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yakni tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, akhirnya saksi atas nama KPU provinsi memplenokan kembali untuk menganulir, dan mengambil alih pelaksanaan tahapan di KPU Kota Batam.
- Penganuliran ini dilakukan dengan cara membuka dan menghitung kembali dengan menggunakan dokumen DA.
- Keberatan diajukan oleh Partai Golkar saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2014.

6. Andi Anwar

- Saksi berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah I, Blok AB No.15. Di Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Batu Aji diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.
- Terdapat 4 (empat) PPS di Kecamatan Batu Aji yang terdiri atas 265 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik dan Panwas juga hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan perselisihan suara.
- Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Batu Aji ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 21 April 2014.



7. Herrigen Agusti

- Saksi berdomisili di Jalan Kartini, Perumahan Yunion Quarter, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sekupang dan memantau kurang lebih sebanyak 50 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sekupang dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan secara lisan namun ada saksi partai politik yang ingin mengajukan keberatan secara tertulis dan telah mengambil form keberatan, namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi.
- Tidak ada keberatan dari para saksi untuk hasil PPK Sekupang.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi sinkronisasi pada tanggal 29 April 2014, namun saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara (penganuliran) tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Kejadian khusus yang terjadi saat pemantauan di TPS 16 yakni sekitar 8 sampai dengan 9 orang pemilih memaksa untuk tetap memberikan suaranya walaupun sudah melewati batas waktu pemilihan.

8. Eri Zahriansyah

- Saksi berdomisili di Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Sekanak Raya.
- Saksi merupakan ketua PPK Kecamatan Belakang Padang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan 12 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi partai politik hadir
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis dan semua saksi partai politik tanda tangan di dokumen DA-1.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Belakang Padang ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 22 April 2014.



- Setelah selesai menyampaikan laporan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas hasil dari PPK Belakang Padang.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno sinkronisasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu di PPK Belakang Padang.

9. M. Markam

- Saksi berdomisili di Jalan Ketapang RT 09/RW 04 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan ketua PPK Kundur Barat.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kundur Barat tanggal 14 april 2014 dan saksi dari PPP, PBB dan PKPI tidak hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan dan 9 (sembilan) orang saksi partai politik yang hadir menandatangani berita acara.
- Di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, namun di tingkat KPU terdapat saksi PKB yang keberatan mengenai jumlah perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sawang.
- Saksi dari PKB tersebut mempersoalkan mengenai 2 (dua) model dokumen C atas nama calon anggota legislatif Zulfan Efendi dengan dimana model yang satu mencantumkan jumlah perolehan suaranya adalah sejumlah 1 (satu) sementara model yang lain mencantumkan jumlah perolehan suara sejumlah 41 dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diserahkan ke KPU.
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Saksi tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu

10. Azman

- Saksi berdomisili di Jalan Lapangan Sepak Bola Sawang RT. 03/RW. 04 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014.



- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang yakni Partai NasDem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP.
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dokumen D-1.
- Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sama sekali tidak ada permasalahan.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang mempersoalkan hasil di PPS Sawang.
- Perolehan suara calon anggota legislatif Zulfan Efendi pada TPS 1 sebesar 1 suara dan 41 suara.

11. Zulfiana Irzawati

- Saksi berdomisili di Jalan Layang RT 001/RW 002, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan sebagai Anggota PPS di TPS 02 Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Parpol hadir kecuali PKPI dan PBB.
- Jumlah keseluruhan perolehan suara PKB di TPS 02 Kelurahan Sawang sejumlah 9 suara.
- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dari PKB menandatangani berita acara.

12. Eko Purwandoko

- Saksi berdomisili di Baran RT 04 RW 06, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Karimun.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwaslu.
- Saksi menyatakan bahwa saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah bernama M.Daud.
- Pemohon mendalilkan bahwa terdapat permasalahan di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, yakni dimana calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy seharusnya mendapat suara sejumlah 41.



- Namun, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, jumlah perolehan suara calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy justru sejumlah 1 suara dan bukan 41 suara seperti apa yang dimohon oleh Pemohon.
- Hal tersebut juga sudah sesuai dengan formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat yang diberikan oleh KPPS ke KPU Kabupaten melalui PPK.
- Pemohon menambahkan keterangan bahwa melalui data surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kecamatan Kunder Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih.
- Berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kelurahan Sawang untuk laki-laki adalah sejumlah 164 orang, pemilih perempuan sejumlah 170 orang, sehingga total pemilih adalah 334 orang.
- Dengan demikian, jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 415 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 334 orang.
- Jumlah suara sah seluruh partai adalah 311 dan jumlah surat suara tidak sah adalah 23.

DAFIL BATAM 3

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 3 PROVINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

- a. Bahwa Pemohon pada dasarnya mendalilkan meski telah mendapatkan 1 kursi ke-1 namun Pemohon telah kehilangan 700 suara.



- b. Bahwa Termohon berpendapat klaim Pemohon tersebut berlebihan dan sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti yang meyakinkan (vide tabel dalam Permohonan hal. 49)
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model CI, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- d. Bahwa Termohon membantah dalil pemohon atas selisih perolehan suara yang didalilkan berjumlah 700 Suara di Daerah Pemilihan Batam 3 Kecamatan Sei Beduk sebagai mana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Perolehan Suara Partai Politik (Pemohon) untuk Dapil Batam 3

No	Kecamatan	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Alat Bukti Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kecamatan Sei Beduk	6614	7314	T-7.1 s.d. T-7.3

Sumber : Model DB DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau

- e. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan Partai Pemohon memperoleh 2 kursi di Dapil Batam 3 tidak berdasar atau kabur (*obscure libel*), untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

T-7.1 Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Sei Beduk

T-7.2 Formulir Model DB1 DPRD DPRD Kabupaten/kota Dapil Batam 3

T-7.3 Formulir Model lampiran II EB 1 DPRD Kabupaten/kota Dapil Batam 3

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-7.BATAM 3.1 sampai dengan T-7.KEPRI 5.17 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN/KOTA			
1	T-7.BATAM3.1	MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan sei beduk untuk setiap kelurahan di kota batam
2	T-7.BATAM3.2	MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Batam dalam Pemilihan Umum Anggota Tahun 2014	untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat kota untuk setiap kecamatan di kota batam
3	T-7.BATAM3.3	Lampiran II MODEL EB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Perolehan kursi Partai Politik di Dapil Batam 3 Tingkat Kota Batam dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014	membuktikan perolehan suara partai Demokrat Dapil BATAM 3 adalah 6614
DPRD KABUPATEN/KOTA			



4	T-7.BATAM1.4	MODEL C-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, di TPS 23 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam
5	T-7.BATAM1.5	MODEL C-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, di TPS 35 Kelurahan bengkong laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam
6	T-7.BATAM1.6	MODEL C-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, di TPS 26 Kelurahan tanjung guntung, Kecamatan Bengkong Kota Batam
7	T-7.BATAM1.7	MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, di Kelurahan sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam
8	T-7.BATAM1.8	MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, di Kelurahan bengkong laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam
9	T-7.BATAM1.9	MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, di Kelurahan tanjung guntung, Kecamatan Bengkong Kota Batam
10	T-7.BATAM1.10	MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, di Kecamatan Bengkong Kota Batam



11	T-7.BATAM1.11	MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, di Kecamatan batu ampar Kota Batam
12	T-7.BATAM1.12	MODEL DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, di Kota Batam
13	T-7.BATAM1.13	Lampiran II model EB1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 perolehan kursi partai politik	untuk membuktikan hasil penghitungan suara sesuai dengan hasil perolehan kursi partai
14	T-7.BATAM1.14	MODEL EB3 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1 daftar calon terpilih anggota DPRD	untuk membuktikan hasil penghitungan suara sudah sesuai dengan daftar calon terpilih anggota DPRD Kota Batam dapil Batam 1
DPRD PROVINSI			
15	T-7.KEPRI5.15	MODEL DC-1 DPRD Provinsi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan suara Partai, di Provinsi Kepulauan Riau
16	T-7.KEPRI5.16	Lampiran II model EA1 Provinsi Dapil KEPRI 5 perolehan kursi partai politik	untuk membuktikan hasil penghitungan suara sudah sesuai dengan daftar calon terpilih anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau DAPIL KEPRI 5
17	T-7.KEPRI5.17	Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 5 tingkat Kota Batam	untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi telah sesuai dengan rekapitulasi tingkat kota

Selain itu, Termohon juga mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Setiawan

- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Tembesi adalah sejumlah 2.068 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 641 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 165



suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.357 suara

- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Sungai Pelenggut adalah sejumlah 216 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 222 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 75 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.213 suara

2. Hasrimansyah

- Saksi berdomisili di Desa Tering 1 RT 03/RW 06 Blok D Nomor 48 Kelurahan Tanjung, Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dari Partai NasDem, PKB dan PKS serta panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam).
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 April 2014.
- Pada saat saksi mengambil formulir DA-1, semua saksi menandatangani Berita Acara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 22 April 2014.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 April 2014.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 4 Mei 2014. Tidak ada sanggahan dari partai politik mengenai hasil pemilu di kecamatan Batu Ampar dan tidak ada rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

3. Deskarido

- Saksi berdomisili di Perumahan Bukit Kemuning, Blok D-3, Nomor 21, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.



- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Beduk dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan atau sanggahan.
- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik tanda tangan di Berita Acara.
- Saksi tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.
- Saksi menegaskan bahwa yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam adalah ketua PPK di kecamatan Beduk, namun saat ini Ketua PPK tersebut diberhentikan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Panwascam untuk PPK di kecamatan Beduk.

4. Huzairi

- Saksi berdomisili di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Nongsa.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Nongsa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam.
- Menurut saksi, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai sinkronisasi data antara suara sah dan suara tidak sah yang menyangkut daftar pemilih. Saksi menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan hasil perolehan suara. Kemudian, saksi PDI Perjuangan tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan menghendaki untuk dilanjutkan di tingkat KPU saja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Bawaslu untuk PPK di kecamatan Nongsa.

5. Marsudi

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi rekapitulasi perhitungan suara ulang pada tanggal 4 Mei 2014. Hal ini dikarenakan bahwa Pleno KPU Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut telah saksi anulir pada tanggal 3 Mei.



- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat kota tersebut mengundang seluruh PPK sebanyak 12 kecamatan di Kota Batam dan mengundang Panwaslu termasuk Panwaslu Kota Batam dan juga Bawaslu Provinsi.
- Saksi merekap dari data DA-1 kecamatan.
- Saksi menganggap bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan dan tingkat TPS tentunya sudah selesai di tingkat kecamatan, sehingga sebagaimana prosedur yang berlaku mengenai pelaksanaan rekap di tingkat kota adalah dengan merekap hasil dari tingkat kecamatan.
- Beberapa saksi partai politik memang meminta untuk dibuka dokumen C-1 plano.
- Saksi menuturkan bahwa terdapat 4 (empat) saksi partai politik yang menolak dan tidak mengakui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu.
- Saksi menjelaskan alasan menganulir dan mengambil alih KPU Kota Batam, yakni : Yang pertama bahwa proses itu dilakukan karena KPU Kota Batam yang memang tidak selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan sampai dengan batas waktu tambahan yang diberikan yakni tanggal 27 April 2014. Akhirnya KPU Kota Batam dapat menyelesaikannya pada tanggal 28 April 2014. Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi tidak bersedia menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014.
- Terhadap adanya kejadian tersebut diatas, sinkronisasi data atas rekomendasi Panwas Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 tetapi, justru terdapat perubahan data. Karena adanya dua hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yakni tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, akhirnya saksi atas nama KPU provinsi memplenokan kembali untuk menganulir, dan mengambil alih pelaksanaan tahapan di KPU Kota Batam.
- Penganuliran ini dilakukan dengan cara membuka dan menghitung kembali dengan menggunakan dokumen DA.
- Keberatan diajukan oleh Partai Golkar saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2014.



6. Andi Anwar

- Saksi berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah I, Blok AB No.15. Di Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Batu Aji diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.
- Terdapat 4 (empat) PPS di Kecamatan Batu Aji yang terdiri atas 265 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik dan Panwas juga hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan perselisihan suara.
- Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Batu Aji ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 21 April 2014.

7. Herrigen Agusti

- Saksi berdomisili di Jalan Kartini, Perumahan Yuniur Quarter, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sekupang dan memantau kurang lebih sebanyak 50 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sekupang dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan secara lisan namun ada saksi partai politik yang ingin mengajukan keberatan secara tertulis dan telah mengambil form keberatan, namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi.
- Tidak ada keberatan dari para saksi untuk hasil PPK Sekupang.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi sinkronisasi pada tanggal 29 April 2014, namun saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara (penganuliran) tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.



- Kejadian khusus yang terjadi saat pemantauan di TPS 16 yakni sekitar 8 sampai dengan 9 orang pemilih memaksa untuk tetap memberikan suaranya walaupun sudah melewati batas waktu pemilihan.

8. Eri Zahriansyah

- Saksi berdomisili di Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Sekanak Raya.
- Saksi merupakan ketua PPK Kecamatan Belakang Padang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan 12 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi partai politik hadir
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis dan semua saksi partai politik tanda tangan di dokumen DA-1.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Belakang Padang ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 22 April 2014.
- Setelah selesai menyampaikan laporan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas hasil dari PPK Belakang Padang.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno sinkronisasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu di PPK Belakang Padang.

9. M. Markam

- Saksi berdomisili di Jalan Ketapang RT 09/RW 04 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan ketua PPK Kundur Barat.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kundur Barat tanggal 14 april 2014 dan saksi dari PPP, PBB dan PKPI tidak hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan dan 9 (sembilan) orang saksi partai politik yang hadir menandatangani berita acara.



- Di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, namun di tingkat KPU terdapat saksi PKB yang keberatan mengenai jumlah perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sawang.
- Saksi dari PKB tersebut mempersoalkan mengenai 2 (dua) model dokumen C atas nama calon anggota legislatif Zulfan Efendi dengan dimana model yang satu mencantumkan jumlah perolehan suaranya adalah sejumlah 1 (satu) sementara model yang lain mencantumkan jumlah perolehan suara sejumlah 41 dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diserahkan ke KPU.
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Saksi tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu

10. Azman

- Saksi berdomisili di Jalan Lapangan Sepak Bola Sawang RT. 03/RW. 04 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014.
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang yakni Partai NasDem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP.
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dokumen D-1.
- Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sama sekali tidak ada permasalahan.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang mempersoalkan hasil di PPS Sawang.
- Perolehan suara calon anggota legislatif Zulfan Efendi pada TPS 1 sebesar 1 suara dan 41 suara.

11. Zulfiana Irzawati

- Saksi berdomisili di Jalan Layang RT 001/RW 002, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan sebagai Anggota PPS di TPS 02 Kelurahan Sawang.



- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Parpol hadir kecuali PKPI dan PBB.
- Jumlah keseluruhan perolehan suara PKB di TPS 02 Kelurahan Sawang sejumlah 9 suara.
- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dari PKB menandatangani berita acara.

12. Eko Purwandoko

- Saksi berdomisili di Baran RT 04 RW 06, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Karimun.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwaslu.
- Saksi menyatakan bahwa saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah bernama M.Daud.
- Pemohon mendalilkan bahwa terdapat permasalahan di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yakni dimana calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy seharusnya mendapat suara sejumlah 41.
- Namun, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, jumlah perolehan suara calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy justru sejumlah 1 suara dan bukan 41 suara seperti apa yang dimohon oleh Pemohon.
- Hal tersebut juga sudah sesuai dengan formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat yang diberikan oleh KPPS ke KPU Kabupaten melalui PPK.
- Pemohon menambahkan keterangan bahwa melalui data surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kecamatan Kundur Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih.
- Berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kelurahan Sawang untuk laki-laki adalah sejumlah 164



orang, pemilih perempuan sejumlah 170 orang, sehingga total pemilih adalah 334 orang.

- Dengan demikian, jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 415 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 334 orang.
- Jumlah suara sah seluruh partai adalah 311 dan jumlah surat suara tidak sah adalah 23.

DAPIL BATAM 1

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 1 PROVINSI KEPRI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh kader sesama Partai yang mengakibatkan hilangnya 40 suara.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur karena seandainya benar ada persoalan di sesama kader Partai, maka semestinya permintaan "agar diambil tidakan tegas terhadap kader partai yang melakukan kecurangan" (vide Permohonan hal. 51) adalah masalah internal Partai dan bukan merupakan pokok sengketa dalam PHPU.
- c. Bahwa Termohon membantah dalil pemohon (Perseorangan) atas selisih perolehan suara yang didalilkan berjumlah 40 Suara di Daerah Pemilihan Batam 1 sebagai mana tabel 2 dibawah ini;

Tabel Hasil Perolehan Suara Pemohon Di Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

No	Dapil Batam I	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Alat Bukti Termohon
1.	Surya Sardi	2751	2791	T.74 s.d. T-7.12
2.	Mesrawati Tampubolon	2773	2733	



Tabel 3 Hasil Perolehan Suara Pemohon

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Model D Termohon	Perolehan Suara Model D Pemohon	Alat Bukti Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanjung Buntung	26	1	38	T.74 s.d. T-7.6
2.	Bengkonglaut	35	2	2	

Tabel 4 Hasil Perolehan Suara Mesrawati Tampubolon

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Model D Termohon	Perolehan Suara Model D Pemohon	Alat Bukti Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sadai	23	8	6	T-7.7

Sumber : Moel C1, D1, DA1, DB1 dan EB Lampiran II Model EB1 dan EB3 DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

d. Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- T-7.4 Formulir Model CI DPRD Kabupaten/Kota TPS 23 kel.Sadai kec. Bengkong
- T-7.5 Formulir Model CI DPRD Kabupaten/Kota TPS 35 Kel. Bengkong Lautkec. Bengkong
- T-7.6 Formulir Model CI DPRD Kabupaten/Kota TPS 26 Kel. Tanjung Guntung kec. Bengkong
- T-7.7 Formulir Model DI DPRD Kabupaten/Kota kel. Sadai Kec. Bengkong
- T-7.8 Formulir Model DI DPRD Kabupaten/Kota Kel. Bengkong laut kec. Bengkong
- T-7.9 Formulir Model DI DPRD Kabupaten/Kota Kel. Tanjung Guntung kec. Bengkong
- T-7.10 Formulir Model DAI DPRD Kabupaten/Kota Kec. Bengkong
- T-7.11 Formulir Model DAI DPRD Kabupaten/Kota Kec. Batu Ampar
- T-7.12 Formulir Model DBI DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1



- e. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD KabupatenBurur dalam Pemilu 2014 adalah tidak benar dan tidak dapat diterima sebab di Provinsi Kepulauan Riau tidakterdapat nama Kabupaten Buru sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- f. Bahwa perincian perolehan suara pemohon adalah sebagaimana berikut:

Tabel Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kota Batam Dapil Batam 1.

No	Nama Calon	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Surya Sardi	2.751	2.791
2.	Saleh Thoubag	1.002	1.002
3.	Mesrawati Tampubolon	2.773	2.733
4.	Suyatni	1.407	1.407
5.	H. Heryadi	326	326
6.	Siti Aisun	65	65
7.	Ilham	477	477
8.	Mahadi Muharam	187	187
9.	Hj. Andi Ruadiah	337	337
	Jumlah		

Sumber : model DB1 DPRD Kabupaten/ Kota Dapil Batam 1

- g. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan suara terbanyak di Dapil Batam 1 adalah Surya Sardi tidak beralasan dan tidak didukung alat-alat bukti yang sah danmeyakinkan.
- h. Untuk memperkuat dalil Termohon dibuktikan dengan;
- T-7.13 Formulir Lampiran II model EBI DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1
 - T-7.14 Formulir model EB3 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Batam 1



2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DAPIL BATAM B KEPRI 5

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BATAM B (KEPRI 5) PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAM DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon semestinya mendapatkan 2 kursi seandainya tidak terjadi kecurangan.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena dalil pemohon mengenai kecurangan penyelenggaraan Pemilu sama sekali tidak didukung alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana tampak dalam tabel Pemohon yang tidak mencantumkan baik data perolehan versi Termohon dan tidak mencantumkan data perolehan suara serta selisih suara versi Pemohon (*vide table* pada Permohonan hal. 52-54).
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh



Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

- d. Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara terperinci apa yang menjadi dasar gugatan. Pemohon hanya menampilkan data perolehan suara dengan sumber data Keputusan KPU nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 dengan angka-angka perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga termohon menilai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan termohon membantah dalil pemohon atas tuduhan yang menyebutkan pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya pengurangan suara secara sistematis oleh penyelenggara Pemilu tanpa dasar yang jelas.
- e. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi Partai Politik untuk daerah Pemilihan Kepri 5 adalah sebagaimana tabel 6 berikut:

Tabel Suara Partai Politik dan Kursi Partai Politik Untuk Daerah Pemilihan Kepri 5

No	Partai	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Kursi Termohon	Kursi Pemohon	Alat Bukti
1.	Nasdem	16.900	3.600	1		T-7.15 s.d. T-7.16
2.	PKB	10.344	3.400	1		
3.	PKS	14.048	3.200	1		
4.	PDI P	28.542	12.200	1		
5.	Golkar	28.844	16.400	1		
6.	Gerindra	18.104	8.600	1		
7.	Demokrat	23.531	23.200	1		
8.	PAN	16.100	9.300	1		
9.	PPP	20.868	11.200	1		
10.	Hanura	11.182	2.400	1		
14.	PBB	2.785	1.800			
15.	PKPI	5.748	2.000			
Jumlah		196.996	92.604	3	10	8

- f. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon dibuktikan dengan:



- T-7.15 model DCI DPRD Provinsi Dapil Kepri 5
- T-7.16 lampiran H model EAI DPRD Provinsi Dapil Kepri 5

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, namun Termohon mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Setiawan

- Perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Tembesi adalah sejumlah 2.068 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 641 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 165 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.357 suara
- Perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Sungai Pelenggut adalah sejumlah 216 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 adalah sejumlah 222 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 2 adalah sejumlah 75 suara, dan



perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 adalah sejumlah 1.213 suara

2. Hasrimansyah

- Saksi berdomisili di Desa Tering 1 RT 03/RW 06 Blok D Nomor 48 Kelurahan Tanjung, Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dari Partai NasDem, PKB dan PKS serta panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam).
- Tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 April 2014.
- Pada saat saksi mengambil formulir DA-1, semua saksi menandatangani Berita Acara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 22 April 2014.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 April 2014.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 4 Mei 2014. Tidak ada sanggahan dari partai politik mengenai hasil pemilu di kecamatan Batu Ampar dan tidak ada rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

3. Deskarido

- Saksi berdomisili di Perumahan Bukit Kemuning, Blok D-3, Nomor 21, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Beduk dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan atau sanggahan.



- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik tanda tangan di Berita Acara.
- Saksi tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.
- Saksi menegaskan bahwa yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam adalah ketua PPK di kecamatan Beduk, namun saat ini Ketua PPK tersebut diberhentikan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Panwascam untuk PPK di kecamatan Beduk.

4. Huzairi

- Saksi berdomisili di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Nongsa.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Nongsa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam.
- Menurut saksi, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai sinkronisasi data antara suara sah dan suara tidak sah yang menyangkut daftar pemilih. Saksi menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan hasil perolehan suara. Kemudian, saksi PDI Perjuangan tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan menghendaki untuk dilanjutkan di tingkat KPU saja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Bawaslu untuk PPK di kecamatan Nongsa.

5. Marsudi

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi rekapitulasi perhitungan suara ulang pada tanggal 4 Mei 2014. Hal ini dikarenakan bahwa Pleno KPU Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut telah saksi anulir pada tanggal 3 Mei.
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat kota tersebut mengundang seluruh PPK sebanyak 12 kecamatan di Kota Batam dan mengundang Panwaslu termasuk Panwaslu Kota Batam dan juga Bawaslu Provinsi.
- Saksi merekap dari data DA-1 kecamatan.
- Saksi menganggap bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan dan tingkat TPS tentunya sudah selesai di tingkat kecamatan, sehingga sebagaimana



prosedur yang berlaku mengenai pelaksanaan rekap di tingkat kota adalah dengan merekap hasil dari tingkat kecamatan.

- Beberapa saksi partai politik memang meminta untuk dibuka dokumen C-1 plano.
- Saksi menuturkan bahwa terdapat 4 (empat) saksi partai politik yang menolak dan tidak mengakui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu.
- Saksi menjelaskan alasan menganulir dan mengambil alih KPU Kota Batam, yakni : Yang pertama bahwa proses itu dilakukan karena KPU Kota Batam yang memang tidak selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan sampai dengan batas waktu tambahan yang diberikan yakni tanggal 27 April 2014. Akhirnya KPU Kota Batam dapat menyelesaikannya pada tanggal 28 April 2014. Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi tidak bersedia menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014.
- Terhadap adanya kejadian tersebut diatas, sinkronisasi data atas rekomendasi Panwas Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 tetapi, justru terdapat perubahan data. Karena adanya dua hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yakni tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, akhirnya saksi atas nama KPU provinsi memplenokan kembali untuk menganulir, dan mengambil alih pelaksanaan tahapan di KPU Kota Batam.
- Penganuliran ini dilakukan dengan cara membuka dan menghitung kembali dengan menggunakan dokumen DA.
- Keberatan diajukan oleh Partai Golkar saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2014.

6. Andi Anwar

- Saksi berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah I, Blok AB No.15. Di Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Batu Aji diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.
- Terdapat 4 (empat) PPS di Kecamatan Batu Aji yang terdiri atas 265 TPS.



- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik dan Panwas juga hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan perselisihan suara.
- Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Batu Aji ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 21 April 2014.

7. Herrigen Agusti

- Saksi berdomisili di Jalan Kartini, Perumahan Yunion Quarter, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sekupang dan memantau kurang lebih sebanyak 50 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sekupang dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan secara lisan namun ada saksi partai politik yang ingin mengajukan keberatan secara tertulis dan telah mengambil form keberatan, namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi.
- Tidak ada keberatan dari para saksi untuk hasil PPK Sekupang.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi sinkronisasi pada tanggal 29 April 2014, namun saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara (penganuliran) tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Kejadian khusus yang terjadi saat pemantauan di TPS 16 yakni sekitar 8 sampai dengan 9 orang pemilih memaksa untuk tetap memberikan suaranya walaupun sudah melewati batas waktu pemilihan.

8. Eri Zahriansyah

- Saksi berdomisili di Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Sekanak Raya.
- Saksi merupakan ketua PPK Kecamatan Belakang Padang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan 12 April 2014.



- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi partai politik hadir
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis dan semua saksi partai politik tanda tangan di dokumen DA-1.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Belakang Padang ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 22 April 2014.
- Setelah selesai menyampaikan laporan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas hasil dari PPK Belakang Padang.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno sinkronisasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu di PPK Belakang Padang.

9. M. Markam

- Saksi berdomisili di Jalan Ketapang RT 09/RW 04 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan ketua PPK Kundur Barat.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kundur Barat tanggal 14 april 2014 dan saksi dari PPP, PBB dan PKPI tidak hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan dan 9 (sembilan) orang saksi partai politik yang hadir menandatangani berita acara.
- Di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, namun di tingkat KPU terdapat saksi PKB yang keberatan mengenai jumlah perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sawang.
- Saksi dari PKB tersebut mempersoalkan mengenai 2 (dua) model dokumen C atas nama calon anggota legislatif Zulfan Efendi dengan dimana model yang satu mencantumkan jumlah perolehan suaranya adalah sejumlah 1 (satu) sementara model yang lain mencantumkan jumlah perolehan suara sejumlah 41 dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diserahkan ke KPU.
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.



- Saksi tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu

10. Azman

- Saksi berdomisili di Jalan Lapangan Sepak Bola Sawang RT. 03/RW. 04 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014.
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang yakni Partai NasDem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP.
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dokumen D-1.
- Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sama sekali tidak ada permasalahan.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang mempersoalkan hasil di PPS Sawang.
- Perolehan suara calon anggota legislatif Zulfan Efendi pada TPS 1 sebesar 1 suara dan 41 suara.

11. Zulfiana Irzawati

- Saksi berdomisili di Jalan Layang RT 001/RW 002, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan sebagai Anggota PPS di TPS 02 Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Parpol hadir kecuali PKPI dan PBB.
- Jumlah keseluruhan perolehan suara PKB di TPS 02 Kelurahan Sawang sejumlah 9 suara.
- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dari PKB menandatangani berita acara.

12. Eko Purwandoko

- Saksi berdomisili di Baran RT 04 RW 06, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Karimun.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwaslu.



- Saksi menyatakan bahwa saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah bernama M.Daud.
- Pemohon mendalilkan bahwa terdapat permasalahan di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, yakni dimana calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy seharusnya mendapat suara sejumlah 41.
- Namun, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, jumlah perolehan suara calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy justru sejumlah 1 suara dan bukan 41 suara seperti apa yang dimohon oleh Pemohon.
- Hal tersebut juga sudah sesuai dengan formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat yang diberikan oleh KPPS ke KPU Kabupaten melalui PPK.
- Pemohon menambahkan keterangan bahwa melalui data surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kecamatan Kunder Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih.
- Berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kelurahan Sawang untuk laki-laki adalah sejumlah 164 orang, pemilih perempuan sejumlah 170 orang, sehingga total pemilih adalah 334 orang.
- Dengan demikian, jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 415 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 334 orang.
- Jumlah suara sah seluruh partai adalah 311 dan jumlah surat suara tidak sah adalah 23.



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memberikan keterangan bertanggal 24 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12.2a/PAN.MK/2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai:

I. BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Keanggotaan DPR RI

Bahwa kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut ini Keterangan Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan *a quo* pada Daerah Pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

Daerah Pemilihan Kepulauan Riau

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau**.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.



Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR-RI untuk Pihak Terkait**.

II. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT. KEPRI 5.13.14 sampai dengan PT. KEPRI 5.13.72 sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1 | PT. KEPRI 5.13.14 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 01 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |
| 2 | PT. KEPRI 5.13.15 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 02 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |
| 3 | PT. KEPRI 5.13.16 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 03 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |
| 4 | PT. KEPRI 5.13.17 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 05 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |
| 5 | PT. KEPRI 5.13.18 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 07 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |
| 6 | PT. KEPRI 5.13.19 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 08 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |
| 7 | PT. KEPRI 5.13.20 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 09 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |
| 8 | PT. KEPRI 5.13.23 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 12 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |
| 9 | PT. KEPRI 5.13.25 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 14 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |
| 10 | PT. KEPRI 5.13.26 | Fotokopi Lampiran Model C1 TPS 15 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung |



11	PT. KEPRI 5.13.30	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 22 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
12	PT. KEPRI 5.13.33	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 36 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
13	PT. KEPRI 5.13.37	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 55 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
14	PT. KEPRI 5.13.38	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 58 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
15	PT. KEPRI 5.13.39	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 60 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
16	PT. KEPRI 5.13.40	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 61 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
17	PT. KEPRI 5.13.41	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 62 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
18	PT. KEPRI 5.13.42	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 65 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
19	PT. KEPRI 5.13.43	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 72 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung
20	PT. KEPRI 5.13.45	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 02 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
21	PT. KEPRI 5.13.46	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 03 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
22	PT. KEPRI 5.13.47	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 04 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
23	PT. KEPRI 5.13.48	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 07 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
24	PT. KEPRI 5.13.49	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 08 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
25	PT. KEPRI 5.13.50	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 09 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
26	PT. KEPRI 5.13.51	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 10 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
27	PT. KEPRI 5.13.52	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 12 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung



28	PT. KEPRI 5.13.53	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 13 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
29	PT. KEPRI 5.13.54	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 14 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
30	PT. KEPRI 5.13.55	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 16 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
31	PT. KEPRI 5.13.56	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 17 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
32	PT. KEPRI 5.13.57	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 20 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
33	PT. KEPRI 5.13.58	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 23 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
34	PT. KEPRI 5.13.59	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 24 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
35	PT. KEPRI 5.13.60	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 26 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
36	PT. KEPRI 5.13.61	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 30 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
37	PT. KEPRI 5.13.62	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 31 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
38	PT. KEPRI 5.13.63	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 33 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
39	PT. KEPRI 5.13.65	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 35 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
40	PT. KEPRI 5.13.66	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 36 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
41	PT. KEPRI 5.13.67	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 37 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
42	PT. KEPRI 5.13.68	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 39 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
43	PT. KEPRI 5.13.69	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 40 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung
44	PT. KEPRI 5.13.70	FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 43 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung



45 PT. KEPRI 5.13.72 FotoCopy Lampiran Model C1 TPS 18 Kelurahan
Sungai Lekop Kecamatan Sagulung

Selain itu, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Taufik Muntasir

- Saksi berdomisili di Sungai Panas, Komplek Musa Jaya Blok G Nomor 23, Batam, Kota Batam.
- Saksi merupakan saksi dari Partai NasDem dan pernah menjadi saksi mandat untuk pleno penghitungan suara di tingkat provinsi pada tanggal 5 Mei 2014.
- Saksi merupakan sekretaris Partai NasDem di Kota Batam.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.

2. M. Jeffry K.S.

- Saksi berdomisili di Perumnas Griya Permata Blok D Nomor 120 RT 6/RW 9, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Pulau Batam.
- Saksi merupakan saksi mandate Partai NasDem di KPU Kota Batam.
- Saksi menandatangani berita acara untuk pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 28 April 2014.
- Saksi membenarkan bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 April 2014 menganulir hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 28 April 2014.
- Saksi keluar dari ruangan (*walk out*) karena tidak menyetujui penganuliran hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 28 April 2014.

PIHAK TERKAIT KEDUA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan dan Pembangunan memberikan keterangan bertanggal 22 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 17.2a/PAN.MK/2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Permohonan Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
- 1.2. Bahwa dalam Surat Permohonan (yang telah diperbaiki) tertanggal 15 Mei 2014, Pemohon menyatakan mendapatkan suara 12.641 tetapi Pemohon tidak menjelaskan dari mana suara itu diperoleh Pemohon. Akan tetapi, di sisi lain Pemohon mengklaim suara Pemohon berdasarkan pleno 28 April 2014 mendapatkan 15.282. sementara Pemohon juga menyandingkan hasil perhitungan suara Pemohon di Kecamatan Bengkong, Pemohon mendapat suara 13.424.
- 1.3. Perolehan suara versi Pemohon yang didalilkan membingungkan, sebab dari tiga versi selalu tidak sama.
- 1.4. Bahwa klaim Pemohon (Partai Demokrat) tersebut sangat kabur atau tidak jelas karena Pemohon tidak bisa menguraikan atau menjelaskan dengan persandingan data-data yang nyata dan lengkap. Sebab jika yang menjadi rujukan adalah hasil pleno KPU Batam pada tanggal 28 April 2014 pukul 03.00 dan hasil pleno KPU Kepri pada tanggal 04 Mei 2014 bahwa suara Pemohon adalah 10.281. Pemohon kemudian mendalilkan bahwa suara Pemohon menjadi 13.424 sangatlah tidak berdasarkan fakta-fakta, terkecuali Pemohon telah melakukan konspirasi bersama KPU Batam.
- 1.5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan data yang bisa dibenarkan dalam sebuah posita permohonan, oleh karena itu mohon Mahkamah menolak semua permohonan Pemohon dan menyatakan ketetapan atau Keputusan KPU Provinsi Kepri sudah tepat dan benar sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku.
- 1.6. Bahwa atas dasar hal-hal yang diuraikan diatas, maka secara nyata dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon (Partai Demokrat) sepanjang yang menyangkut angka 13.424 dalam permohonannya adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

DAPII 1 KOTA BATAM



2.1. Perolehan Suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) Di Daerah Pemilihan I untuk Pengisian keanggotaan DPRD Tingkat II.

- 2.1.1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepri No. 49 tanggal 4 Mei 2014 (Vide bukti PT-9.1) yang isinya diantaranya adalah menganulir pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kota Batam tanggal 28 April 2014. Dengan bukti ini menelaskan bahwa KPU Batam telah menunjukkan knerja yang amat sangat buruk dan telah mencederai demokrasi.
- 2.1.2. Bahwa dengan telah dianulirnya keputusan KPU Batam oleh KPU Provinsi Kepri dan KPU Kepri telah mengambilah, maka yang sah dan mengikat adalah Keputusan KPU Provinsi Kepri;
- 2.1.3. Bahwa, berdasakan DB-1 versi KPU Provinsi Kepri (vide bukti PT-9.3), Perolehan Pemohon (Partai Demokrat) adalah total 10.281 suara, sedangkan Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) mendapat total suara adalah 4.550.

Tabel 1

Perolehan suara berdasarkan DB-1 KPU Kepri

PEMOHON (PD)	PIHAK TERKAIT (PPP)
10.281	4.550

- 2.1.4. Bahwa tabel diatas menunjukkan perolehan yang akan semestinya, Pihak terkait (PPP) tidak akan mempermasalahkan. Akan tetapi, kalau melihat tabel 2 dibawah ini Pihak Terkait heran dan bertanya-tanya.
- 2.1.5. Bahwa kemudian dalam DB-1 (Vide bukti PT-9.4) yang dibuat oleh KPU Batam, Pemohon (Partai Demokrat) mendapat 15.282 suara, sedangkan Pihak Terkait (PPP) menapatkan suara 6.265.
- 2.1.6. Bahwa dari dua versi DB-1 (vide bukti PT-9.4) menurut KPU Kota Batam dan KPU Kepri, perolehan antara Pemohon (PD) dengan Pihak Terkait (PPP) mengalami kenaikan Pemohon



naik 5.001 semula 10.281 menjadi 15.282. Pihak Terkait (PPP) semula 4.550 menjadi 6.265 naik 1.715.

Tabel 2
Perolehan suara berdasarkan DB-1 KPU Batam

PEMOHON (PD)	15.282 suara	Naik 5.001 suara
PIHAK TERKAIT (PPP)	6.365 suara	Naik 1.715 suara

2.1.7. Bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa perolehan suara antara Pemohon (PD) dengan Pihak Terkait (PPP). Pemohon yang semula dalam DB-1 versi KPU Kepri mendapatkan suara 10.281 maka di DB-1 versi KPU Bata menjadi 15.282. Demikian juga Pihak Terkait (PPP) mendapatkan suara 2.625 suara.

2.1.8. Bahwa berdasarkan Model DA-1 Kecamatan Bengkong (Vide bukti PT-9.5), Pemohon (PD) total mendapatkan suara 5.725. Pihak Terkait (PPP) mendapatkan suara 2.625 suara.

2.1.9. Kemudian berdasarkan Model DA-1 Kecamatan Batu Ampar (Vide bukti PT-9.6), Pemohon (PD) mendapatkan suara 4.556 suara, Pihak Terkait (PPP) mendapatkan suara 1.925. Dari kedua DA-1 Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar, jika dijumlahkan maka Pemohon mendapatkan suara total 10.281, sedangkan Pihak Terkait (PPP) mendapatkan suara 4.550.

Maka sangat jelas KPU Kota Batam telah sengaja merekayasa dan menggelembungkan pihak Pemohon (PD), rekap di kecamatan Bengkong dan Batu Ampar total suara 10.281 sama persis dengan hasil rekap KPU Kepri, tetapi menjadi berbeda saat melihat DB-1 Kota Batam, Pemohon menjadi 15.282 suara, Pihak Terkait (PPP) mendapatkan 6.265.

Pihak Terkait atas hasil rekapitulasi KPU Kepri ditetapkan sebagai calon terpilih menjadi anggota DPRD Kota Batam dengan perolehan suara total 4.550, namun, jika permohonan Pemohon dikabulkan yang menginginkan tambahan suara dari hasil rekayasa KPU Kota Batam yang disetujui maka



kursi yang telah ditetapkan kepada Pihak Terkaot akan bergoyang. Oleh karena itu :

BAHWA PIHAK TERKAIT (PPP) MENOLAK SEMUA HASIL REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 TINGKAT KOTA BATAM TANGGAL 28 APRIL 2014 OLEH KPU KOTA BATAM DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa KPU Batam telah melakukan banyak kecurangan sehingga sudah masuk tindak pidana pemilu dan sudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Salah satu yang dapat keuntungan dari curangnya KPU Batam adalah Pemohon (Partai Demokrat). Pemohon Partai berkuasa ingin kembali berkuasa dengan menghalalkan berbagai cara, namun masyarakat termasuk Pihak Terkait tidak bisa menerima segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh KPU Batam sehingga melakukan upaya hukum dengan melapor ke aparat kepolisian RI dan akhirnya diproses (Vide bukti PT-9.7 dan PT-9.8);
- Bahwa selain dilaporkan ke aparat kepolisian, KPU Batam atas pelanggaran yang telah dilakukannya, juga dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) (Vide bukti PT-9.9);
- Bahwa atas semua pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Batam juga menjadi perhatian yang serius dari media massa (vide bukti PT-9.10);

Bahwa Pihak Terkait sangat sependapat dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau yang telah menganulir Hasil Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota Batam Tanggal 28 April 2014, sehingga patokan perolehan hasil rekapitulasi yang sah dan mengikat adalah hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepri. Oleh karenanya, semua rekapitulasi yang berkaitan dengan



Pemohon (Partai Demokrat) harus ditolak karena penuh rekayasa oleh KPU Batam.

2. PETITUM

1. Menerima semua keterangan Pihak Terkait (PPP)
2. Menolak semua permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah Keputusan KPU Provinsi Kepri tentang pengambilalihan terhadap KPU Batam;
4. Menetapkan suara sah di dapil 1 Batam untuk Pemohon adalah 10.281 dan untuk Pihak Terkait (PPP) adalah 4.550;
5. Menyatakan Pihak Terkait (PPP) adalah calon anggota DPRD Batam Terpilih dan berhak mendapatkan kursi terakhir dapil Batam 1 periode 2014 – 2019.

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **PT.9 – 1** sampai dengan **PT.9 – 135** dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. **PT.9 -1** Surat Keputusan KPU Provinsi Kepri tertanggal 4 Mei 2014 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kota Batam.
2. **PT.9-** Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dalam pemilu tahun 2014.
3. **PT.9 -3** Model DB-1 rekapitulasi kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Kepri.
4. **PT.9 -4** Model DB-1 rekapitulasi kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Batam.
5. **PT.9 – 5** Model DA-1 rekapitulasi tingkat kecamatan Bengkong yang dilakukan oleh KPU Batam.
6. **PT.9 – 6** Model DA-1 rekapitulasi tingkat kecamatan Batu Ampar yang dilakukan oleh KPU Batam.
7. **PT.9 – 7** Berita Acara Penyitaan oleh Kepolisian Daerah



- Kepulauan Riau terhadap beberapa dokumen pemilu atas tindak pemilu yang dilakukan oleh KPU Batam.
8. **PT.9 – 8** Surat Tanda Penerimaan atas dokumen yang telah disita oleh Kepolisian atas tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh KPU Batam.
 9. **PT.9 – 9** Panggilan Sidang dari DKP No. 70/DKP-PKE-III/2014 memanggil Pihak Terkait berkaitan dengan telah dilaporkannya KPU Batam atas pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
 10. **PT.9 – 10** Kliping artikel media cetak mengenai pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh KPU Batam.
 11. **PT.9 – 11** Video Rapat Pleno PPK rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bengkong.
 12. **PT.9 -12** **Model C-1** TPS 1 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau.
 13. **PT.9- 13** **Model C-1** TPS 2 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong, Batam Kepulauan Riau.
 14. **PT.9 – 14** **Model C-1** TPS 3 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau.
 15. **PT.9 -15** **Model C-1** TPS 4 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau.
 16. **PT.9 – 16** **Model C-1** TPS 5 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau.
 17. **PT.9 – 17** **Model C-1** TPS 6 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau.
 18. **PT.9 – 18** **Model C-1** TPS 7 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Batam Kepulauan Riau.
 19. **PT.9 – 19** **Model C-1** TPS 8 Kel. Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 20. **PT.9 – 20** **Model C-1** TPS 9 Kelurahan Tanjung Butung Kec. Bengkong Batam Kepri.
 21. **PT.9 – 21** **Model C-1** TPS 10 Kelurahan Tanjung Butung Kec. Bengkong Batam Kepri.
 22. **PT.9 – 22** **Model C-1** TPS 11 Kelurahan Tanjung Butung Kec.



- Bengkong Batam Kepri.
23. **PT.9 – 23** **Model C-1** TPS 12 Kelurahan Tanjung Butung Kec. Bengkong Batam Kepri.
 24. **PT.9 – 24** **Model C-1** TPS 13 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong Batam Kepri.
 25. **P.9 – 25** **Model C-1** TPS 14 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong Batam Kepri.
 26. **P.9 – 26** **Model C-1** TPS 15 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 27. **P.9 – 27** **Model C-1** TPS 16 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 28. **P.9 – 28** **Model C-1** TPS 17 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 29. **P.9 – 29** **Model C-1** TPS 18 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 30. **P.9 – 30** **Model C-1** TPS 19 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 - 31.. **P.9 – 31** **Model C-1** TPS 20 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 32. **P.9 – 32** **Model C-1** TPS 21 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 33. **P.9 – 33** **Model C-1** TPS 22 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 34. **P.9 – 34** **Model C-1** TPS 23 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 35. **P.9 – 35** **Model C-1** TPS 24 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 36. **P.9 – 36** **Model C-1** TPS 25 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 37. **P.9 – 37** **Model C-1** TPS 26 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 38. **P.9 – 38** **Model C-1** TPS 27 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 39. **P.9 – 39** **Model C-1** TPS 28 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan



- Bengkong Batam Kepri.
40. **P.9 – 40** **Model C-1** TPS 29 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 41. **P.9 – 41** **Model C-1** TPS 30 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 42. **P.9 – 42** **Model C-1** TPS 31 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 43. **P.9 – 43** **Model C-1** TPS 32 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 44. **P.9 – 44** **Model C-1** TPS 33 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 45. **P.9 – 45** **Model C-1** TPS 34 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 46. **P.9 – 46** **Model C-1** TPS 35 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 47. **P.9 – 47** **Model C-1** TPS 36 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 48. **P.9 – 48** **Model C-1** TPS 37 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 49. **P.9 – 49** **Model C-1** TPS 38 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 50. **P.9 – 50** **Model C-1** TPS 39 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 51. **P.9 – 51** **Model C-1** TPS 40 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 52. **P.9 – 52** **Model C-1** TPS 41 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 53. **P.9 – 53** **Model C-1** TPS 42 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 54. **P.9 – 54** **Model C-1** TPS 43 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 55. **P.9 – 55** **Model C-1** TPS 44 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong Batam Kepri.
 56. **P.9 – 56** **Model C-1** TPS 45 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan



- Bengkong Batam Kepri.
57. **P.9 – 57** **Model C-1** TPS 46 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 58. **P.9 – 58** **Model C-1** TPS 47 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 59. **P.9 – 59** **Model C-1** TPS 48 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 60. **P.9 – 60** **Model C-1** TPS 49 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 61. **P.9 – 61** **Model C-1** TPS 50 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 62. **P.9 – 62** **Model C-1** TPS 51 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 63. **P.9 – 63** **Model C-1** TPS 52 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 64. **P.9 – 64** **Model C-1** TPS 53 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 65. **P.9 – 65** **Model C-1** TPS 54 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 66. **P.9 – 66** **Model C-1** TPS 55 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 67. **P.9 – 67** **Model C-1** TPS 56 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 68. **P.9 – 68** **Model C-1** TPS 57 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 69. **P.9 – 69** **Model C-1** TPS 58 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 70. **P.9 – 70** **Model C-1** TPS 59 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 71. **P.9 – 71** **Model C-1** TPS 60 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 72. **P.9 – 72** **Model C-1** TPS 61 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 73. **P.9 – 73** **Model C-1** TPS 62 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan



- Bengkong Batam Kepri.
74. **P.9 – 74** **Model C-1** TPS 63 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 75. **PT.9 – 75** **Model C-1** TPS 64 Kel. Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Batam Kepri.
 76. **PT.9 – 76** **Model C-1** TPS 1 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 77. **PT.9 – 77** **Model C-2** TPS 2 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 78. **PT.9 – 78** **Model C-3** TPS 3 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 79. **PT.9 – 79** **Model C-4** TPS 4 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 80. **PT.9 – 80** **Model C-5** TPS 5 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 81. **PT.9 – 81** **Model C-6** TPS 6 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 82. **PT.9 – 82** **Model C-7** TPS 7 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 83. **PT.9 – 83** **Model C-8** TPS 8 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 84. **PT.9 – 84** **Model C-9** TPS 9 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 85. **PT.9 – 85** **Model C-10** TPS 10 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 86. **PT.9 – 86** **Model C-11** TPS 11 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 87. **PT.9 – 87** **Model C-12** TPS 12 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 88. **PT.9 – 88** **Model C-13** TPS 13 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 89. **PT.9 – 89** **Model C-14** TPS 14 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Batam Kepri.
 90. **PT.9 – 90** **Model C-15** TPS 15 Kel. Bengkong Indah Kec.



- Bengkong Batam Kepri.
91. **PT.9 – 91** **Model C-16** TPS 16 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 92. **PT.9 – 92** **Model C-17** TPS 17 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 93. **PT.9 – 93** **Model C-18** TPS 18 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 94. **PT.9 – 94** **Model C-19** TPS 19 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 95. **PT.9 – 95** **Model C-20** TPS 20 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 96. **PT.9 – 96** **Model C-21** TPS 21 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 97. **PT.9 – 97** **Model C-22** TPS 22 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 98. **PT.9 – 98** **Model C-23** TPS 23 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 99. **PT.9 – 99** **Model C-24** TPS 24 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 100. **PT.9 – 100** **Model C-25** TPS 25 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 101. **PT.9 – 101** **Model C-26** TPS 26 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 102. **PT.9 – 102** **Model C-27** TPS 27 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 103. **PT.9 – 103** **Model C-28** TPS 28 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 104. **PT.9 – 104** **Model C-29** TPS 29 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 105. **PT.9 – 105** **Model C-30** TPS 30 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 106. **PT.9 – 106** **Model C-31** TPS 31 Kel. Bengkong Indah Kec.
Bengkong Batam Kepri.
 107. **PT.9 – 107** **Model C-32** TPS 32 Kel. Bengkong Indah Kec.



- Bengkong Batam Kepri.
108. **PT.9 – 108** **Model C-33** TPS 33 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
109. **PT.9 – 109** **Model C-34** TPS 34 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
110. **PT.9 – 110** **Model C-35** TPS 35 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
111. **PT.9 – 111** **Model C-36** TPS 36 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
112. **PT.9 – 112** **Model C-37** TPS 37 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
113. **PT.9 – 113** **Model C-38** TPS 38 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
114. **PT.9 – 114** **Model C-39** TPS 39 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
115. **PT.9 – 115** **Model C-40** TPS 40 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
116. **PT.9 – 116** **Model C-41** TPS 41 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
117. **PT.9 – 117** **Model C-42** TPS 42 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
118. **PT.9 – 118** **Model C-43** TPS 43 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
119. **PT.9 – 119** **Model C-44** TPS 44 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
120. **PT.9 – 120** **Model C-45** TPS 45 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
121. **PT.9 – 121** **Model C-46** TPS 46 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
122. **PT.9 – 122** **Model C-47** TPS 47 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
123. **PT.9 – 123** **Model C-48** TPS 48 Kel. Bengkong Indah Kec.
 Bengkong Batam Kepri.
124. **PT.9 – 124** **Model C-1** Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong,



Batam, Kepulauan Riau terdiri dari TPS 1 sampai dengan TPS 54.

125. **PT.9 – 125** **Model C-1** Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau terdiri dari TPS 1 sampai dengan TPS 49.
126. **PT.9 – 126** **Model D-1 Plano** “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2014” Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Batam Kepulauan Riau.
127. **PT.9 -127** **Model D-1 Plano** “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2014” Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Batam Kepulauan Riau.
128. **PT.9 – 128** **Model D-1 Plano** “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2014” Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Batam Kepulauan Riau.
- Ket:
- Hanya Perolehan PPP**
129. **PT.9 – 129** **Model D-1 Plano** “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2014” Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Batam Kepulauan Riau.
- Ket:
- Hanya Perolehan Partai Demokrat**
130. **PT.9 – 130** **Model D-1 Plano** mengenai Jumlah Suara Sah, Jumlah Suara Tidak Sah dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah hanya terdiri dari TPS 1 sampai dengan TPS 14 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Batam, Kepri.



131. **PT.9 – 131**

Model D "Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014" telah ditandatangani Ketua dan anggota PPS pada hari sabtu tanggal 12 April 2014 di Kelurahan Bengkong Indah, telah terjadi "Kejadian Khusus dan atau keberatan yang diajukan oleh Saksi.

132. **PT.9 – 132**

Model D-2 "Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014" di Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Kota Batam Kepri Dapil 1 yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS Agusdianto tertanggal 11 April 2014.

Isi pernyataan sebagai berikut:

- Ada beberapa TPS yang seharusnya Form C dan C-1 Plano berhologram berada di kotak DPR tapi tidak ada. Atas kesepakatan saksi partai dan disetujui oleh Panwascam dibuka kotak lain diantaranya kotak DPD, Kotak DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan segel rusak karena dibuka;
- Pada kotak DPR TPS 20 kunci/Gembok rusak;
- Ada beberapa TPS dalam kotak DPR hanya ada C Plano, sedangkan form C-1 Plano hologram tidak ditemukan dan disepakati hanya berpedoman C Plano;
- TPS 33 didalam amplop kunci gembok tidak ada, kesepakatan para saksi dan disetujui panwascam dibongkar paksa dan diganti dengan gembok baru tanpa segel.
- Ada 3 kotak TPS posisi segel tidak pada kunci.

133. **PT.9 – 133**

Model D "Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon



Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014” telah dilaksanakan pada hari jumat tanggal 11 April 2014 di Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Batam Kepri.

Model D-2 “Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014”. Di Kelurahan Tanjung Buntung isi pernyataan kejadian khusus adalah sebagai berikut:

“Waktu pleno di kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam dikarenakan tidak ada from C-1 dari KPPS/TPS 01 sampai dengan TPS 64, maka dari itu kami pleno memakai teli dengan kesepakatan saksi-saksi partai politik”.

Form Model D-2 ini telah ditandatangani oleh PPS dan diketahui PPL Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Batam Kepri, Dapil Batam 1.

134. **PT.9 – 134**

Model D-1 Plano “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2014” Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Batam Kepulauan Riau Dapil Batam 1.

135. **PT.9 – 135**

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Membuktikan bahwa KPU Batam telah melakukan pelanggaran kode etik, dan semua kebijakannya tidak layak dijadikan pertimbangan.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syaifudin Fauzi



- Saksi berdomisili di Perumahan Griya Pratama, Blok D Nomor 26, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.
- Saksi merupakan saksi relawan dari Partai PPP dan sebagai tim data DPRD Dapil 1 Kota Batam.
- Saksi menyatakan hampir semua suara partai politik mengalami perubahan kecuali perolehan suara PKS, PDI Perjuangan, PAN dan Hanura.
- Saksi menyatakan perolehan suara PBB berkurang sejumlah 1.040, perolehan suara PKPI berkurang sejumlah 400, perolehan suara Partai NasDem berkurang sejumlah 1.300, sedangkan perolehan suara Partai Demokrat bertambah sejumlah 5.001 dan perolehan suara PPP bertambah sejumlah 1.715

2. Hari Handoko

- Saksi berdomisili di Bengkong Indah Swadebi, Blok L Nomor 17, Kelurahan Sadai, Kota Batam.
- Saksi merupakan saksi relawan yang mengetahui langsung terdapat permasalahan di kelurahan Tanjung Buntung, Sadai, dan Bengkong Indah.
- Saksi menyatakan bahwa untuk Kelurahan Bengkong Indah, perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 978 suara, perolehan suara PPP adalah sejumlah 588 suara, perolehan suara PKPI adalah sejumlah 96 suara.
- Untuk Kelurahan Sadai, perolehan suara Partai Demokrat adalah sejumlah 1.413 suara, perolehan suara PPP adalah sejumlah 1.319 suara, perolehan suara PKPI adalah sejumlah 145 suara.
- Untuk Kelurahan Tanjung Buntung, perolehan suara Partai Demokrat adalah sejumlah 1.866 suara, perolehan suara PPP adalah sejumlah 530 suara, perolehan suara PKPI adalah sejumlah 158 suara.
- Untuk Kelurahan Bengkong Laut, saksi mendapatkan data dari tim koordinator lain bahwa perolehan suara Partai Demokrat adalah sejumlah 1.468 suara, perolehan suara PPP adalah sejumlah 188 suara, dan perolehan suara PKPI adalah sejumlah 170 suara.
- Saksi menyatakan bahwa ketika pembacaan di tingkat PPS kelurahan, terdapat dua berita acara kelurahan menyatakan bahwa penyelenggara pemilu tersebut melakukan rekapitulasi penghitungan suara di Pleno PPS dengan tidak membacakan dokumen C-1 melainkan membuka Plano atau *tally*.



KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[2.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	95.848
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.976
3.	Partai Keadilan Sejahtera	66.095
4.	PDI Perjuangan	132.412
5.	Partai Golkar	95.354
6.	Partai Gerindra	91.942



7.	Partai Demokrat	81.150
8.	Partai Amanat Nasional	119.044
9.	Partai Persatuan Pembangunan	37.760
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	50.736
14.	Partai Bulan Bintang	11.913
15.	PKPI	11.106

6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut:

Partai Demokrat

1. Untuk DPRD Batam

- a. Bahwa KPU Kota Batam telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam I Meliputi Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar berdasarkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 49.a/Kpts-Prov-031/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 2014 Kota Batam tertanggal 4 Mei 2014 sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	H. Surya Sardi, ST., MM	2751
2	Saleh Thoubah, ST	1002
3	Mesrawati T, SE MH	2773
4	Suyatni, SE	1407
5	H. Heryadi	326
6	Siti Aisun	65
7	Ilham, S.Sos	477
8	Mahadi Muharam	187
9	Hj. Andi Ruaidah	337

- b. Pemohon adalah Calon anggota Legislatif yang terdaftar dalam Calon Tetap dari Partai Demokrat Kota Batam Daerah Pemilihan Batam I berdasarkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 41/Kpts/KPU-Batam-



031.436735/VIII/2013 diubah dengan SK Nomor: 53.a/Kpts/KPU-Batam-031.436735/XI/2013 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kota Batam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014.

Keterangan terhadap Pokok Permohonan

a. Permohonan Nomor 10 – 07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon, Panwaslu Kota Batam, dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pungut hitung Pemilu Legislatif 2014 diadakan tanggal 9 April 2014;
- Kemudian dilanjutkan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kelurahan se- Kota Batam. Karena Form C1 tidak maksimal dimiliki para saksi parpol dan perorangan serta Panwaslu, maka Panwaslu Kota Batam memberikan rekomendasi Nomor 178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 21 April 2014 Kepada KPU Kota Batam untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kelurahan agar membuka Form C1 Plano. Hasil ditingkat kelurahan ini, telah selesai dilaksanakan dan diterima oleh saksi yang hadir dan PPL;
- Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kelurahan maka selanjutnya diteruskan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dan hasilnya juga diterima oleh para saksi dan Panwascam yang hadir;
- Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan maka diteruskan penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kota Batam;
- Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Batam ada tiga kejadian:
 - a) Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan tanggal 28 April 2014, Pleno ini tidak diterima oleh para saksi dan Panwaslu Kota Batam karena antara data yang disahkan tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 02.30 WIB tidak sesuai dengan data yang diprintkan untuk ditanda tangani oleh para saksi sekita pukul 09.00 pagi;



- b) Karena data yang berbeda sebagaimana dalam huruf a) tersebut, maka diadakan Rapat Pleno perbaikan di Tanjung Pinang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 tetapi rapat tersebut tidak bisa diselesaikan karena deadlock;
- c) Karena KPU Kota Batam tidak bisa menyelesaikan Rapat PPS Tingkat KPU Kota Batam maka KPU Provinsi Kepulauan Riau mengambil alih dan sekaligus me-non aktifkan KPU Kota Batam. Dan KPU Provinsi Kepri mengadakan rapat pleno PPS Tingkat KPU Kota Batam pada tanggal 4 Mei 2014 yang hasilnya telah diterima oleh para saksi dan juga Panwaslu Kota Batam yang hadir.
- Pada Tanggal 21 April 2014, Rapat pleno penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kota Batam untuk kecamatan Bengkong terjadi perbedaan data, antara yang dibacakan oleh KPU Kota Batam dengan data yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kota Batam, karena terjadi perbedaan tersebut, maka Panwaslu Kota Batam, karena banyaknya protes saksi untuk menghitung ulang, maka KPU meminta kepada Panwaslu Kota Batam didepan Forum Pleno, agar memberikan rekomendasi terkait protes saksi tersebut. Sehingga Panwaslu Kota Batam memberikan rekomendasi berupa model DB-2 tertanggal 22-04-2014 (*Bukti 13*) kepada KPU Kota Batam, untuk menghitung ulang seluruh surat suara di TPS sekecamatan Bengkong. Rekomendasi sempat dijalankan dengan telah dihitungnya 1 (satu) TPS namun karena hari sudah larut malam, sehingga pleno diskors dan pleno dilanjutkan keesokan harinya. Pada waktu pleno dibuka penghitungan surat suara hendak dilanjutkan, tiba – tiba ada Pengurus Partai PDIP melakukan protes, karena situasi menjadi tegang dan tidak memungkinkan sehingga ketua KPU Batam menskors rapat pleno tersebut, keesokan harinya KPU Kota Batam menyampaikan di dalam Forum Pleno bahwa data asli untuk kecamatan Bengkong telah mereka temukan dimana data tersebut sama dengan yang dimiliki oleh Saksi dan



Panwaslu Kota Batam. Akhirnya data tersebut di input dan plenokan oleh KPU Kota Batam yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kota Batam;

- KPU Kota Batam menganulir hasil keputusan pleno tersebut di atas, karena menurut mereka, rekomendasi tentang penghitungan ulang dari Panwaslu Kota Batam belum ditarik, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan dan menganulir keputusan Pleno yang sudah ditetapkan untuk kecamatan Bengkong;
- Mengingat kondisi dan situasi pada saat itu yang tidak menentu dan demi kelancaran tahapan Pemilu yaitu Rekapitulasi perhitungan Perolehan suara, sehingga Panwaslu Kota Batam memberikan Rekomendasi agar KPU Kota Batam menetapkan kembali hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara agar disyahkan kembali dan tidak perlu menghitung ulang semua TPS yang ada di kecamatan tersebut karena data yang di pegang KPU Batam dan Para Saksi serta Panwaslu Kota Batam sudah sesuai.
- **Selama Proses Pungut hitung di KPU Kota Batam, Pemohon tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan akan hasil yang dibacakan dalam pleno pada setiap kecamatan.**

Keterangan Lain

1. Langkah pencegahan Pengawasan

Panwaslu Kota Batam telah melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan Se kota Batam dalam rangka memahami tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan pungut hitung dalam pemilu legislatif DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dan juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik tingkat kecamatan dan Kelurahan untuk mengumpulkan Form C1 di setiap Tempat Pemungutan Suara yang berjumlah 2.056 se Kota Batam.

2. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:



No	Nomor/Laporan	Pelapor dan terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	14/Temuan/IV/2014	Suwarso dan Lurah serta Staf Kel Bengkong Indah	Berdasarkan hasil kajian dan rapat gakumdu, temuan tersebut tidak termasuk pelanggaran pidana pada pasal 311 & 312 UUD 8 tahun 2012.	KPU Kota Batam dan Pemko Batam untuk memberikan teguran secara tertulis
2	09/Temuan/IV/2014	Suwarso dan Abdul Azis dan Nuryanto	Berdasarkan hasil kajian dan rapat gakumdu temuan tersebut termasuk pelanggaran pidana pemilu	Diserahkan kepada Penyidik Polresta Barelang dan sudah ada keputusan Pengadilan

3. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh pengawas pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

- a. Pelanggaran Administrasi
- b. Pelanggaran Pidana

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh bukti-bukti yang diberi tanda Bukti 1 sampai dengan Bukti 20 sebagai berikut :

1. Bukti 1 : Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 21 April 2014.
2. Bukti 2 : Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.



3. Bukti 3 : DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Kundur Barat khusus Desa/Kel. Sawang Kabupaten Karimun.
4. Bukti 4 : D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun.
5. Bukti 5 : Lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS (Panitia adhoc KPU Kabbupaten Karimun) di TPS 2 Desa/Kel. Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
6. Bukti 6 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
7. Bukti 7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 22 April 2014.
8. Bukti 8 : DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Ungar khusus Desa/Kel. Alai Kabupaten Karimun.
9. Bukti 9 : D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Alai Kec. Ungar, kab. Karimun.
10. Bukti 10 : C1 dan lampirannya yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS di TPS 6 Desa/Kel. Alai Kec. Ungar Kabupaten Karimun.
11. Bukti 11 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun No. 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
12. Bukti 12 : Rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.
13. Bukti 13 : Model DB-2 tertanggal 22-04-2014 (bukti 13) kepada KPU Kota Batam.
14. Bukti 14 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Kabil dan model DA-1 Kec. Nongsa.
15. Bukti 15 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Batu Besar dan model DA-1 Kec. Nongsa.



16. Bukti 16 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Sambau dan model DA-1 Kec. Nongsa.
17. Bukti 17 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Tanjung Piayu dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
18. Bukti 18 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Muka Kuning dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
19. Bukti 19 : Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Mangsang dan model DA-1 Kec. Sei Beduk.
20. Bukti 20 : Data model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kel. Duri Angkang PKB mendapatkan suara 272 suara di model DA-1 Kec. Sei Beduk.

[2.16] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 dan 13 Juni 2014;

[2.17] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau I, Kepulauan Riau 5, Kota Batam 1, dan Kota Batam 3;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu



paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas, karena berkaitan erat dengan pokok permohonan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;



Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Kepulauan Riau I (DPR RI)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau I hanya 81.150 suara, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi dari tiga kursi yang tersedia. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut, antara lain, adanya penambahan suara yang diduga telah dilakukan secara terencana sejak penetapan daftar pemilih tetap dan adanya pemilih fiktif. Kemudian pada hari pemungutan suara, logistik yang harusnya sesuai dengan kebutuhan, ternyata oleh KPU Kota Batam tidak dipenuhi, antara lain, di semua TPS se-Kota Batam tidak tersedia Formulir C-2 (catatan kejadian khusus) di Tempat Pemungutan Suara;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara rinci apa yang menjadi dasar permohonan. Dalam tabel persandingan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon (Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan Kepri Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI). Pemohon hanya menulis "Penghitungan Surat Suara Ulang" di tujuh kabupaten/kota, yaitu: Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Anambas, Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, dan Kota Batam, pada kolom perolehan suara Pemohon;

Terkait dalil Pemohon mengenai terjadinya kecurangan Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau yang menurut Pemohon terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan pelanggaran tersebut terjadi dimana, dilakukan oleh siapa, dan dengan cara apa. Pemohon mengajukan saksi



bernama M. Ali Imron, yang pada pokok menerangkan saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi. Menurut Mahkamah keterangan saksi tersebut tidak membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Dapil Kepulauan Riau I.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 5 (DPRD Provinsi)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Mei 2014, yang diregistrasi oleh Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mendalilkan perolehan suara Partai Demokrat untuk Dapil Kepri 5 menurut Termohon adalah 31.746 suara sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan memperoleh kursi ketiga dari delapan kursi yang tersedia, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1.	NASDEM	10.080	8
2.	PKB	7.495	
3.	PKS	2.980	
4.	PDIP	58.706	1,4
5.	GOLKAR	27.824	5
6.	GERINDRA	37.053	2
7.	DEMOKRAT	31.746	3
8.	PAN	9.790	
9.	PPP	9.258	
10.	HANURA	12.334	7
14.	PBB	494	
15.	PKPI	21.659	6
	Jumlah Suara Sah		

Dengan penetapan perolehan suara tersebut, Pemohon (Dra. Hj. Titin Nurbaini Djeng Ayu, S. Ag., M.M.) merasa dirugikan akibat adanya pengurangan perolehan suara secara sistematis oleh Termohon mulai dari tingkat PPS, PPK, sampai KPU Kota Batam di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Sekupang, sehingga Partai Demokrat hanya memperoleh kursi ketiga dari delapan



kursi yang tersedia. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah 23.200 suara, sebagaimana persandingan di bawah ini:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1.	NASDEM	3600	
2.	PKB	3400	
3.	PKS	3200	
4.	PDIP	12200	4
5.	GOLKAR	16400	3
6.	GERINDRA	8600	7
7.	DEMOKRAT	23200	1,2,8
8.	PAN	9300	
9.	PPP	11200	6
10.	HANURA	2400	5
14.	PBB	1800	
15.	PKPI	2000	
	Jumlah Suara Sah	92600	

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan oleh para pihak, dalil Pemohon mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Termohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan. Berdasarkan bukti surat/tulisan Pemohon bertanda P-7.4.17.386B dan P-7.4.17.386C berupa Formulir D-1 DPRD Provinsi, halaman 6, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, untuk Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kabupaten/Kota Batam ditemukan banyak coretan dan tip-x pada kolom dan jumlah akhir perolehan suara. Hasil perolehan suara sah Partai Demokrat dan calon untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 5 berdasarkan bukti Formulir DC-1 DPRD Provinsi, halaman 6, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Kepulauan Riau 5, dalam kolom jumlah perolehan suara partai politik (jumlah suara sah partai dan suara sah calon) tertulis jumlah akhir perolehan suara Partai Demokrat 23.531 suara (vide bukti T.7 Kepri 5.14). Kemudian berdasarkan bukti Termohon berupa Lampiran II Formulir EA-1, Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun



2014, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 5, perolehan suara sah Partai Demokrat berjumlah 23.531 suara (vide bukti T.7 Kepri 5.16) dengan demikian perolehan kursi Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Kepulauan 5 adalah satu kursi;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (DPRD Kota Batam)

[3.17] Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Demokrat untuk Dapil Kota Batam 1 adalah 12.641 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan mendapat kursi kesembilan dari 9 kursi yang tersedia. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 10.281 suara di Dapil Kota Batam 1 yang diumumkan oleh Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) pada Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 Mei 2014 adalah tidak benar. Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 yaitu 15.282 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapatkan 2 kursi.

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi/ahli yang diajukan para Pihak, menurut Mahkamah, perolehan suara Pemohon yang benar untuk Dapil 3 Kota Batam adalah 10.281 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 Mei 2014. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, pleno yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 4 Mei 2014 adalah dalam rangka mengoreksi hasil pleno Termohon pada tanggal 28 April 2014 yang ternyata ditemukan terjadi pelanggaran dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh para komisioner KPU Kota Batam yang menambahkan serta mengurangi perolehan suara partai politik-partai politik tertentu tanpa didasarkan pada Formulir DA dari tiap PPK. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon sebanyak 15.282 suara adalah tidak benar sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Kota Batam 3 (DPRD Kota Batam)

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Demokrat untuk Dapil Kota Batam 3 adalah 12.641 suara, sehingga Partai



Demokrat hanya memperoleh satu kursi dari 9 kursi yang tersedia. Menurut Pemohon terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Demokrat pada Pleno KPU Kota Batam yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 Mei 2014 untuk Dapil Kota Batam 3 yaitu perolehan suara di Kecamatan Sei Beduk. Perolehan suara partai dan calon untuk anggota DPRD Kota Batam 3 untuk Partai Demokrat, menurut Pemohon, yang benar adalah yang ditetapkan oleh pleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 yaitu 16.866 suara, sehingga Pemohon seharusnya memperoleh 2 kursi di Dapil tersebut.

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi/ahli yang diajukan para pihak, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bukti bertanda P-7.4.19.377F sama dengan bertanda bukti T.7. Batam. 3.2. berupa Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, halaman 5-1, pada kolom jumlah akhir suara sah partai dan suara calon untuk Partai Demokrat adalah 12.641 suara;
2. Bukti bertanda P-7.4.19.377b berupa Formulir D-1 DPRD Kab/Kota, halaman 6, Kelurahan Nangsa, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, pada kolom jumlah pindahan dan jumlah akhir terdapat coretan dan penggantian angka dengan menggunakan tinta warna biru tanda diberi tanda paraf penggantian;

Berdasarkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam bukti Pemohon yang bertanda P-7.4.19.377F sama dengan bukti Termohon yang bertanda T.7. Batam. 3.2. Kedua bukti tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon. Pada bukti Pemohon bertanda P-7.4.19.377b berupa Formulir D-1 DPRD Kab/Kota, halaman 6, Kelurahan Nangsa, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Mahkamah menemukan adanya banyak coretan dan angka yang diganti dengan cara menebalkan penulisan. Penggantian angka dengan menggunakan tinta warna biru tersebut juga tidak disertai dengan bukti paraf dari petugas. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan. Perolehan suara Pemohon yang benar untuk Dapil 3 Kota Batam adalah 12.641 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 Mei 2014. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, pleno yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 4 Mei 2014 adalah dalam rangka mengoreksi hasil pleno Termohon pada tanggal 28 April 2014 yang ditemukan terjadi pelanggaran dalam rekapitulasi perolehan suara yang



dilakukan oleh para komisioner KPU Kota Batam yang menambahkan serta mengurangi perolehan suara partai politik- partai politik tertentu tanpa didasarkan pada Formulir DA dari tiap PPK;

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 00.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar**Panitera Pengganti,**

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**